



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 691/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahing Alias Daeng
2. Tempat lahir : Taliwang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/18 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.002 Rw.005 Lingkungan Bertong A Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahing Alias Daeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
3. Penyidik Ditangguhkan sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
4. Ditahan Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 691/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHING ALIAS DAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan



hukum memiliki barang sesuaitu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang melanggar pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHING ALIAS DAENG selama 3(tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukxti berupa :

1 (satu) jepit asli perjanjian sewa menyewa mobil nomor 06 antara Mubri Andrean dan Rahing Als Daeng,

1 (satu) lembar bukti kwitansi untuk pembayaran pinjaman 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Avanza tahun 2016 DR 1386 DG an. MUBRI Andrean tertanggal 22 Juli 2017 dari Lalu Riyadi Als lalu Adi kepada Rahing Als daeng sebesar Rp. 40.000.000,-,

1 (satu) lembar Notice pajak unit mobil merk/type honda mobilio DD4 1.5 S MTCKD tahun perakitan 2017 warna abu metalik dengan noka MHRDD4730HJ002802 dan Nosin L 15Z13616961 serta Nomor BPKB 19530520 DR 1074 DH an. Mubri Andrean,

2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 13 juni 2017 masing-masing tertulis Rp. 55.000.000,- per matrai 6000 tentang pembayaran 1 (satu) unit mobil Brio tanppa nomor polisi, Noka dan Nosin dan Rp. 55.000.000,- bermatrai 6000 tentang pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia dengan Nopol DR 1381 BD tanpa Nosin dan Noka.

Dikembalikan kepada MUBRIE ANDREAN.

1 Unit Mobil Type Jazz warna merah dari sdr. SAHDAN.

1 (satu) lembar STNK asli An. Mubrie Andrean DR 1700 NA, Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS MT (CKD), model mini Bus tahun 2016 isi silinder 1496 Noka MHRGK5760GJ701607, Nosin L15Z51206858, warna merah, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun Registrasi 2016, No. BPKB 09441698,

1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari PT OTO Multiarta Cab. Mataram, telah menyimpan jaminan pembayaran dan BPKB asli tersebut dan diserahkan setelah pembayaran pelunasan selesai, Dikembalikan kepada PT OTO MULTIARTHA CAB. MATARAM.

1 (satu) unit mobil merk/type Mobilio DD4 1.5 S MTCKD tahun perakitan 2017 warna abu metalik dengan Noka MHRDD4730HJ702802, Nosin L15Z13616861 serta nomor BPKB 19530520 DR 1074 DH an. Mubri Andrean.

1 (satu) buah kunci mobil merk/type honda mobilio warna hitam variasi gantungan spon warna kuning.

Dikembalikan kepada ADIRA FINANCE Cab. 0506 Mataram Pejanggik.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengaku bersalah dan mohon hukuman yang ringan ringannya



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAHING ALIAS DAENG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Panca Usaha No.30 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias MUBRIE saling mengenal sekitar bulan Maret 2017, dimana saat itu mereka bertemu di Rent Car Sinar Irama yang beralamat di Hotel Rinjani Jalan Catur Warga Kota Mataram, selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie melakukan kerjasama Bisnis Rent Car mobil yang digeluti oleh terdakwa Rahing Alias Daeng.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Rahing Alias Daeng menelpon saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie dan meminta kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie untuk bertemu di rumah kos-kosan di belakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng dan sesampainya disana, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bertemu dengan terdakwa Rahing Alias Daeng lalu terdakwa Rahing Alias Daeng menanyakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie " apakah ada mobil yang mau disewakan" lalu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menjawab "ada" selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng mengatakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bahwa "nanti saya sewa mobil bapak seperti saya menjaga mobil saya sendiri" dan kalau Bapak tidak percaya saya punya Saudara yang memiliki pertamina di wilayah Kekalik Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Bapak tenang saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta saya tidak akan menipu bapak, dan kapan-kapan nanti saya ketemuan Bapak dengan Saudara saya yang punya pertamina di wilayah Kekalik atas nama Hj.Nunung Nurjadid, selanjutnya atas tawaran dari terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersedia sambil



mengatakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng " Ya " yang penting bisa dipercaya, karena mobil yang disewakan masih kredit di Finance, kemudian dijawab oleh terdakwa Rahing Alias Daeng " Tenang saja, sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng sebagai orang yang beriktikad baik.

Bahwa setelah saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin atas kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng dan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersepakat mendatangi Kantor Notaris an. SRI NURLALI,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Maret 2017 di Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Akta Perjanjian sewa-menyewa mobil selanjutnya Notaris atas nama SRI NURLAILI ,SH. M.Kn, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa mobil Nomor : 06 , tertanggal 21 April 2017, dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulan.

Bahwa setelah pembuatan Akta perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak yaitu terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie, selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) unit mobil Rent Car dan 2 (dua) unit disewa secara lisan, selanjutnya mobil Rent Car tersebut disewa dengan harga bervariasi sesuai dengan rincian harga sewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa mobil Nomor : 6 tertanggal 21 April 2017, dengan rincian mobil yang disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut sebagai berikut:

8 (Delapan) mobil yang dibuat perjanjian secara tertulis di Notaris antara lain :

1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 – 03 – 2017
2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;

Nama: MUBRIE ANDRIAN;

Harga sewa : Rp.8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

- Tanggal sewa : 10 – 03 – 2017
3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Nama pemilik : SITI RAIHAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 03 – 04 – 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : I.12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 01 – 04 – 2017
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN
Harga sewa : Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 20 – 04 – 2017
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 – 04 – 2017
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Nama : HERVINA MUKTI;
Harga sewa : Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 15 – 05 – 2017
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
Nomor : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 17 – 04 – 2017

Sedangkan 2 (dua) unit mobil yang disewa secara lisan antara lain :

- Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
2. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih;
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Bahwa dalam penyeteroran untuk harga sewa mobil tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng melakukan dengan cara yaitu setoran pertama dimulai sekitar bulan April 2017, setoran kedua sekitar bulan Mei 2017 dan setoran ketiga sekitar bulan Juni 2017, sehingga penyeteroran sewa mobil (Rent Car) yang dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lancar dan tidak ada mengalami keterlambatan, selanjutnya dalam perkembangannya, setelah masuk pada setoran bulan keempat sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Rahing Alias Daeng mulai menunggak setoran pembayaran Sewa mobil (Rent Car) tersebut, sehingga saksi MUBRIE ADRIAN ALIAS ADRIAN mencari tahu tentang keberadaan terdakwa Rahing Alias Daeng yang tidak pernah datang menemui saksi Mubrie Adrian Alias Adrian di kantornya ataupun rumahnya untuk menyetorkan harga sewa mobil tersebut, selain itu saksi Mubrie Adrian Alias Adrian berusaha melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut namun pada saat itu tidak ada kejelasan secara pasti tentang mobil yang telah disewa tersebut sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Adrian melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut.

Bahwa setelah Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA dari saksi Sahdan, setelah itu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada saksi Sahdan tentang mobil yang telah ditemukan tersebut lalu saksi Sahdan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut diperoleh dari saksi Mulyadi dengan cara membeli gadai seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap rincian Mobil yang telah disewa oleh terdakwa lalu oleh terdakwa digadaikan dan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUBRIE ANDRIAN dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :

Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Terdakwa telah jual kepada Sdr. ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.

Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi SAHDAN sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Terdakwa telah jual kepada Saudara ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus

empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membayar hutangnya

Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : I.12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp.

55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil

lain yang macet.

Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi ANGGA RIZALDY sebesar Rp.

35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil

lain yang macet.

Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp.

55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil

lain yang macet.

Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara H. IWAN sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;

Nomor mesin : 1NRF1169610;

Nomor Polisi : DR 1386 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;

Warna : Ungu Abu Tua;

Nomor Polisi : DR 1074 DH;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU UJUD HARIADI Alias JO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;

Warna : Putih

Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara BAGUS HADI KUSUMA Alias BAGUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

Bahwa atas kejadian tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahing Alias Daeng lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng tentang 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut lalu terdakwa Rahing Alias Rahing mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Rahing Alias Rahing kepada saksi Sahdan dengan perantara saksi Mulyadi seharga Rp.50.000.000., (Lima puluh juta rupiah), dimana saksi Mulyadi menerima pembayaran harga jual gadai tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi Sahdan mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri No.1610097072057 milik saksi Mulyadi, setelah uang tersebut berhasil terkirim ke saksi Mulyadi lalu saksi Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng bahwa uang pembayaran gadai mobil sudah diserahkan kepada saksi Mulyadi, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng meminta saksi Mulyadi untuk menemui terdakwa Rahing Alias Daeng di Hotel Pesaban Jalan Nursiwa Cakra Negara Kota Mataram dan sesampainya disana saksi Mulyadi menyerahkan uang pembayaran harga gadai sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa Rahing Alias Daeng, hal tersebut dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Rahing Alias Daeng tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahing Alias Daeng yang telah menggadaikan atau menjual 10 (sepuluh) unit mobil milik saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie tersebut, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie telah mengalami kerugian diperkirakan sekitar \pm Rp. 2.917.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta rupiah) yang dihitung berdasarkan harga masing-masing mobil atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHING ALIAS DAENG, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di rumah Kos-kosan tepatnya dibelakang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang ataupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias MUBRIE saling mengenal sekitar bulan Maret 2017, dimana saat itu mereka bertemu di Rent Car Sinar Irama yang beralamat di Hotel Rinjani Jalan Catur Warga Kota Mataram, selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie melakukan kerjasama Bisnis Rent Car mobil yang digeluti oleh terdakwa Rahing Alias Daeng.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Rahing Alias Daeng menelpon saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie dan meminta kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie untuk bertemu di rumah kos-kosan di belakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng dan sesampainya disana, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bertemu dengan terdakwa Rahing Alias Daeng lalu terdakwa Rahing Alias Daeng menanyakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie " apakah ada mobil yang mau disewakan" lalu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menjawab "ada" selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng mengatakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bahwa "nanti saya sewa mobil bapak seperti saya menjaga mobil saya sendiri" dan kalau Bapak tidak percaya saya punya Saudara



yang memiliki pertamina di wilayah Kekalik Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Bapak tenang saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta saya tidak akan menipu bapak, dan kapan-kapan nanti saya ketemuan Bapak dengan Saudara saya yang punya pertamina di wilayah Kekalik atas nama Hj.Nunung Nurjadid, selanjutnya atas tawaran dari terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersedia sambil mengatakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng " Ya " yang penting bisa dipercaya, karena mobil yang disewakan masih kredit di Finance, kemudian dijawab oleh terdakwa Rahing Alias Daeng " Tenang saja, sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng sebagai orang yang beriktikad baik.

Bahwa setelah saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin atas kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng dan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersepakat mendatangi Kantor Notaris an. SRI NURLALI,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Maret 2017 di Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Akta Perjanjian sewa-menyewa mobil selanjutnya Notaris atas nama SRI NURLAILI ,SH. M.Kn, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa mobil Nomor : 06 , tertanggal 21 April 2017, dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulan.

Bahwa setelah pembuatan Akta perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak yaitu terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie, selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) unit mobil Rent Car dan 2 (dua) unit disewa secara lisan, selanjutnya mobil Rent Car tersebut disewa dengan harga bervariasi sesuai dengan rincian harga sewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa mobil Nomor : 6 tertanggal 21 April 2017, dengan rincian mobil yang disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) mobil yang dibuat perjanjian secara tertulis di Notaris antara lain :

1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 – 03 – 2017
2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Nama : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah)



perbulan

3. Tanggal sewa : 10 – 03 – 2017
Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Nama pemilik : SITI RAIHAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 03 – 04 – 2017
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT

CKD;

- Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : I.12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 01 – 04 – 2017
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT

CKD;

- Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN
Harga sewa : Rp.9.000.000,(Sembilanjuta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 20 – 04 – 2017
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 – 04 – 2017
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Nama : HERVINA MUKTI;
Harga sewa : Rp.10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 15 – 05 – 2017
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
Nomor : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan

2



Tanggal sewa : 17 – 04 – 2017
Sedangkan 2 (dua) unit mobil yang disewa secara lisan antara lain :
Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
2. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih;
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Bahwa dalam penyeteroran untuk harga sewa mobil tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng melakukan dengan cara yaitu setoran pertama dimulai sekitar bulan April 2017, setoran kedua sekitar bulan Mei 2017 dan setoran ketiga sekitar bulan Juni 2017, sehingga penyeteroran sewa mobil (Rent Car) yang dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tetap lancar dan tidak ada mengalami keterlambatan, selanjutnya dalam perkembangannya, setelah masuk pada setoran bulan keempat sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Rahing Alias Daeng mulai menunggak setoran pembayaran Sewa mobil (Rent Car) tersebut, sehingga saksi MUBRIE ADRIAN ALIAS ADRIAN mencari tahu tentang keberadaan terdakwa Rahing Alias Daeng yang tidak pernah datang menemui saksi Mubrie Adrian Alias Adrian di kantornya ataupun rumahnya untuk menyeterorkan harga sewa mobil tersebut, selain itu saksi Mubrie Adrian Alias Adrian berusaha melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut namun pada saat itu tidak ada kejelasan secara pasti tentang mobil yang telah disewa tersebut sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Adrian melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut.

Bahwa setelah Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA dari saksi Sahdan, setelah itu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada saksi Sahdan tentang mobil yang telah ditemukan tersebut lalu saksi Sahdan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut diperoleh dari saksi Mulyadi dengan cara membeli gadai seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap rincian Mobil yang telah disewa oleh terdakwa lalu oleh terdakwa digadaikan dan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUBRIE ANDRIAN dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :

1 Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;



Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Terdakwa telah jual kepada Sdr. ANDI sebesar Rp. 140.000.000,-

(Seratus empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.

2 Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi SAHDAN sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

3 Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Terdakwa telah jual kepada Saudara ANDI sebesar Rp. 140.000.000,-

(Seratus empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membayar hutangnya.

4 Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : I.12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI

sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

5 Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi ANGGA RIZALDY sebesar

Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

6 Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : DR 1381 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

7 Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;

Warna : Hitam Metalik;

Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;

Nomor mesin : 3SZDGA4453;

Nomor Polisi : DR 1356 BD;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara H. IWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran

sewa mobil lain yang macet.

8 Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;

Warna : Putih;

Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;

Nomor mesin : 1NRF1169610;

Nomor Polisi : DR 1386 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran

sewa mobil lain yang macet.

9 Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;

Warna : Ungu Abu Tua;

Nomor Polisi : DR 1074 DH;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU UJUD HARIADI Alias JO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran

sewa mobil lain yang macet.

1 Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;

Warna : Putih

0. Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi

sementaranwarna putih.

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara BAGUS HADI

KUSUMA Alias BAGUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran

sewa mobil lain yang macet.

Bahwa atas kejadian tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahing Alias Daeng lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng tentang 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut lalu terdakwa Rahing Alias Rahing mengatakan bahwa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Rahing Alias Rahing kepada saksi Sahdan dengan perantara saksi Mulyadi seharga Rp.50.000.000., (Lima puluh juta rupiah), dimana saksi Mulyadi menerima pembayaran harga jual gadai tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi Sahdan mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri No.1610097072057 milik saksi Mulyadi, setelah uang tersebut berhasil terkirim ke saksi Mulyadi lalu saksi Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng bahwa uang pembayaran gadai mobil sudah diserahkan kepada saksi Mulyadi, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng meminta saksi Mulyadi untuk menemui terdakwa Rahing Alias Daeng di Hotel Pesaban Jalan Nursiwa Cakra Negara Kota Mataram dan sesampainya disana saksi Mulyadi menyerahkan uang pembayaran harga gadai sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa Rahing Alias Daeng, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahing Alias Daeng yang telah menggadaikan atau menjual 10 (sepuluh) unit mobil milik saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie tersebut, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie telah mengalami kerugian diperkirakan sekitar \pm Rp. 2.917.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta rupiah) yang dihitung berdasarkan harga masing-masing mobil atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUBRIE ANDRIAN**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polda NTB dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Maret 2017, dimana saat itu saksi dan terdakwa bertemu di Rent Car Sinar Irama yang beralamat di Hotel Rinjani Jalan Catur Warga Kota Mataram.
 - Bahwa dalam dari perkenalan tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie melakukan kerjasama Bisnis Rent Car mobil yang digeluti oleh terdakwa Rahing Alias Daeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Rahing Alias Daeng menelpon saksi dan meminta kepada saksi untuk bertemu di rumah kos-kosan di belakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa saksi pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng dan sesampainya disana, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bertemu dengan terdakwa Rahing Alias Daeng lalu terdakwa Rahing Alias Daeng menanyakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie " apakah ada mobil yang mau disewakan" lalu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menjawab "ada" .
- Bahwa ketika pertemuan tersebut dilakukan, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng mengatakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bahwa "nanti saya sewa mobil bapak seperti saya menjaga mobil saya sendiri" dan kalau Bapak tidak percaya saya punya Saudara yang memiliki pertamina di wilayah Kekalik Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Bapak tenang saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta saya tidak akan menipu bapak, dan kapan-kapan nanti saya ketemuan Bapak dengan Saudara saya yang punya pertamina di wilayah Kekalik atas nama Hj.Nunung Nurjadid.
- Bahwa selanjutnya atas tawaran dari terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersedia sambil mengatakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng " Ya " yang penting bisa dipercaya, karena mobil yang disewakan masih kredit di Finance, kemudian dijawab oleh terdakwa Rahing Alias Daeng " Tenang saja, sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng sebagai orang yang beriktikad baik.
- Bahwa setelah saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin atas kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng dan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersepakat mendatangi Kantor Notaris an. SRI NURLALI,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Maret 2017 di Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Akta Perjanjian sewa-menyewa mobil selanjutnya Notaris atas nama SRI NURLAILI ,SH. M.Kn, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa mobil Nomor : 06 , tertanggal 21 April 2017, dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulan.
- Bahwa setelah pembuatan Akta perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak yaitu terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mubrie Adrian Alias Mubrie, selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) unit mobil Rent Car dan 2 (dua) unit disewa secara lisan.

- Bahwa mobil Rent Car tersebut disewa dengan **harga bervariasi** sesuai dengan rincian harga sewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa mobil Nomor : 6 tertanggal 21 April 2017.
- Bahwa rincian mobil yang disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daengtersebut sebagai berikut:

8 (Delapan) mobil yang dibuat perjanjian secara tertulis di Notaris antara lain :

1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 03 - 2017
2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Nama : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 10 - 03 - 2017
3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Nama pemilik : SITI RAIHAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 03 - 04 - 2017
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : L12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 01 - 04 - 2017
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN
Harga sewa : Rp.9.000.000,(Sembilanjuta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 20 - 04 - 2017
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 04 - 2017
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ);
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Nama : HERVINA MUKTI;
Harga sewa : Rp.10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 15 - 05 - 2017
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 17 - 04 - 2017
Sedangkan 2 (dua) unit mobil yang disewa secara lisan antara lain :
1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
2. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih;
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna

putih.

- Bahwa dalam penyeteroran untuk harga sewa mobil tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng melakukannya dengan cara yaitu setoran pertama dimulai sekitar bulan April 2017, setoran kedua sekitar bulan Mei 2017 dan setoran ketiga sekitar bulan Juni 2017, sehingga penyeteroran sewa mobil (Rent Car) yang dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tetap lancar dan tidak ada mengalami keterlambatan.
- Bahwa dalam perkembangannya, setelah masuk pada setoran bulan keempat sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Rahing Alias Daeng mulai menunggak setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Sewa mobil (Rent Car) tersebut, sehingga saksi MUBRIE ADRIAN ALIAS ADRIAN mencari tahu tentang keberadaan terdakwa Rahing Alias Daeng yang tidak pernah datang menemui saksi Mubrie Adrian Alias Adrian di kantornya ataupun rumahnya untuk menyetorkan harga sewa mobil tersebut.

- Bahwa selain itu saksi Mubrie Adrian Alias Adrian berusaha melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut namun pada saat itu tidak ada kejelasan secara pasti tentang mobil yang telah disewa tersebut sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Adrian melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut.
- Bahwa Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA dari saksi Sahdan.
- Bahwa setelah Aparat Kepolisian Polda NTB menemukan salah satu mobil tersebut, Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi Sahdan tentang mobil yang telah ditemukan tersebut lalu saksi Sahdan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut diperoleh dari saksi Mulyadi dengan cara membeli gadai seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap rincian Mobil yang telah disewa oleh terdakwa lalu oleh terdakwa digadaikan dan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku pemiliknya dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :
- Bahwa atas kejadian tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahing Alias Daeng lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng tentang 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut lalu terdakwa Rahing Alias Rahing mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Rahing Alias Rahing kepada



saksi Sahdan dengan perantara saksi Mulyadi seharga Rp.50.000.000., (Lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi Mulyadi menerima pembayaran harga jual gadai tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi Sahdan mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri No.1610097072057 milik saksi Mulyadi.
 - Bahwa setelah uang tersebut berhasil terkirim ke saksi Mulyadi lalu saksi Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng bahwa uang pembayaran gadai mobil sudah diserahkan kepada saksi Mulyadi, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng meminta saksi Mulyadi untuk menemui terdakwa Rahing Alias Daeng di Hotel Pesaban Jalan Nursiwa Cakra Negara Kota Mataram dan sesampainya disana saksi Mulyadi menyerahkan uang pembayaran harga gadai sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa Rahing Alias Daeng, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi selaku pemiliknya yang berhak.
 - Bahwa Saksi sadar Mobil miliknya di Gadaikan oleh saudara RAHING Alias DAENG sebanyak 8 (delapan) unit saat Saudara RAHING Alias DAENG sudah tidak menyetorkan sesuai dengan perjanjian jatuh temponya dan saat itu Saksi pernah bertemu dengan salah satu yang terima Gadae mobil milik Saya type Type: Honda Mobilio DD4 1; Warna : Ungu Abu Tua, Nomor Polisi : DR 1074 DH; bertempat disepanjang jalan Udayana dan atas kejadian tersebut Saksi langsung sadar bahwa semua sisa mobil digadaikan oleh Saudara RAHING Alias DAENG.
 - Bahwa kerugian yang diduga dialami dari 8 (delapan) unit Mobil tersebut ke pihak Finance dari DP dan ditambah jumlah setoran secara keseluruhan adalah Rp. 937.000, dan ditambah utang dari pihak Finance yang bertanggung yang harus Saksi bayar secara keseluruhan adalah Rp. 1.980.000.000,- sehingga kerugian yang Saya alami secara keseluruhan apabila saya bayar ke pihak Finance adalah Rp. 2.917.000.000,- (Dua milyar Sembilan tujuh belas juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar
2. Saksi **MAULANA H. RAFIQ Alias RAFIQ**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan adanya perkara penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tersangka RAHING Alias DAENG yang beralamat di Lingkungan Bertong Desa Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat, dan yang menjadi korban adalah Saudara MUBRIE ANDRIAN Alias MUBRIE.

- Bahwa kejadian penipuan dan/atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar. 16.00 Wita bertempat di Rumah kos-kosan tepatnya dibelakang Bank BCA Cakra Negara Kec. Cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa RAHING Alias DAENG melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap Saksi MUBRIE ANDRIAN menggunakan serangkaian kata-kata bohong.
- Bahwa serangkaian kata-kata bohong yang dimaksudkan yakni awalnya terdakwa RAHING meminta kepada korban untuk ketemuan di Rumah kos-kosan tepatnya dibelakang Bank BCA Cakra Negara Kec. Cakra Negara Kota Mataram kemudian korban berangkat dan bertemu setelah itu Saudara RAHING langsung mengatakan kepada Korban dengan kata-kata “nanti Saya jaga mobilnya bapak seperti Saya menjaga mobil saya sendiri dan kalau bapak tidak percaya Saya punya Saudara yang memiliki Pertamina di Wilayah Kekalik Kec. Mataram Kota Mataram, dan tenang bapak Saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta Saya tidak akan melakukan perbuatan menipu Bapak dan kapan – kapan nanti Saya ketemuan Bapak dengan saudara Saya yang punya Pertamina DI Wilayah Kekalik tersebut an. Ibu Hj. NUNUNG NURJADID.
- Bahwa barang diduga digelapkan oleh Terdakwa RAHING yakni berupa 8 (delapan) Mobil yang ada dalam perjanjian Notaris Ibu SRI NURLAILI, S.H., M.Kn tertanggal 21 April 2017 dan 2 (dua) Mobil yang tidak masuk dalam Surat perjanjian sewa – menyewa Mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penipuan dan/atau penggelapan tersebut namun saksi mengetahui dengan cara mendengar dari korban an. MUBRIE ANDRIAN Alias MUBRIE yakni dimana saat itu Saksi tiba-tiba diajak pergi oleh Saudara MUBRIE ANDRIAN untuk pergi ke Sumbawa Barat khususnya didaerah Taliwang untuk mencari Mobil-mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017, sekitar pukul 23.00 Wita kemudian ditengah perjalanan korban menceritakan bahwa korban saat itu berada di Recard Sinar Irama milik SUBAHAN yang beralamat di Depan Hotel Rinjani Jln. Catur Warga Kota Mataram, kemudian tiba-tiba Terdakwa RAHING bertanya kepada korban “Bapak yang punya mobil ini, Saya sudah pakai lama” lalu korban jawab “ Iya” kemudian saudara RAHING kembali menjawab “ kalau begitu lebih baik Saya langsung sewa saja ke bapak karena lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murah karena langsung kepada pemiliknya” lalu korban jawab “ Iya, yang penting kita buat perjanjian di Notaris dan jaga kepercayaan” dan saat itu disaksikan oleh Saudara DIDI (staf Rencard Sinar Irama) dan saat itu saudara DIDI menyarankan kepada korban “ kasih saja pak” namun saat itu korban tidak meyikapinya.

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul. 11.00 Wita korban ditelp oleh Terdakwa RAHING untuk minta ketemuan di Rumah kos-kosannya yang beralamat di tepatnya dibelakang Bank BCA Cakra Negara Kec. Cakra Negara Kota Mataram lalu korban jawab “Iya” selanjutnya sekitar pukul. 16.00 Wita korban langsung berangkat ke Rumah kos-kosan saudara RAHING di dibelakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram kemudian korbanpun dengan Terdakwa RAHING ketemu bersamaan dengan itu saudara RAHING langsung mengatakan kepada korban dengan mengatakan “nanti Saya jaga mobilnya bapak seperti, Saya menjaga mobil saya sendiri dan kalau bapak tidak percaya Saya punya Saudara yang memiliki Pertamina di Wilayah Kekalik Kec. Mataram Kota Mataram, dan tenang bapak Saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta Saya tidak akan melakukan perbuatan menipu Bapak dan kapan – kapan nanti Saya ketemuan Bapak dengan saudara Saya yang punya Pertamina DI Wilayah Kekalik tersebut an. Ibu Hj. NUNUNG NURJADID, selanjutnya korban jawab “O iya sudah Pak, yang penting kepercayaan saya ini karena saya Mobil yang saya sewakan masih kredit di finan, kemudian dijawab oleh Tersangka RAHING “O tenang aja” .
- Bahwa setelah itu korban merasa yakin kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul. 14.00 Wita, Tersangka RAHING langsung mengambil Mobil korban yang saat itu berada di Saudara SUBAHAN pemilik Rencard Sinar Irama bersamaan dengan Saudara SUBAHAN langsung menginformasikan ke korban bahwa Mobil Honda Jazz sudah diambil oleh Terdakwa RAHING lalu korban jawab ‘Ya, silahkan kasih bawa karena saya sudah ada pembicaraan dengan Terdakwa RAHING” setelah itu sisa lagi 7 (tujuh) Mobil Terdakwa RAHING mengambil di rumah korban yang beralamat Rt.003 Rw.-, Dsn. Karang Bucu Bak Desa Bage Polak kec. Labuapi Kab. Lombok Barat dan saat itu korban mencatat waktu dan tanggal pengambilan mobil oleh Terdakwa RAHING selanjutnya setelah semua mobil dipegang oleh Terdakwa RAHING korban langsung mengajak Terdakwa RAHING ke



Notaris Ibu SRI NURLAILI, S.H., M.Kn pada tanggal 19 April 2017 sekitar pukul. 11.00 Wita untuk membahas masalah kesepakatan perjanjian sewa – menyewa mobil.

- Bahwa sesampainya di Kantor Notaris Ibu SRI NURLAILI, S.H., M.Kn Kami langsung membahasnya dan menemukan kesepakatan tepat didepan Ibu Notaris SRI NURLAILI, S.H., M.Kn, setelah itu Ibu Notaris mengatakan kepada korban “kalau memang begitu, nanti tanggal 21 April 2017 Bapak berdua datang ke Kantor saya untuk menanda tangani kesepakatan” selanjutnya pada tanggal 21 April 2016 sekitar pukul. 11.00 Wita korban datang sendiri dan bertemu dengan Terdakwa RAHING bersama dengan isterinya an. PERAWATI selanjutnya korban dan Terdakwa RAHING langsung menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa didepan Notaris pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul. 14.00 Wita,.
- Bahwa pada bulan pertama (bulan April) dan ketiga (bulan Juni) lancar setorannya bersamaan dengan itu pada tanggal Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul. 15.00 Wita Terdakwa RAHING tiba-tiba datang kerumah korban untuk meminjam mobil 2 (dua) unit selama dua minggu secara lisan dan saat itu disaksikan oleh SABIRIN, SITI RAEHAN (Isteri korban), HAJI JAYA dan saat itu Saksi baru sekali selesai memandikan Mobil Xenia Sporty selanjutnya korban langsung berikan dan dibawa oleh Terdakwa RAHING,
- Bahwa setelah itu tiba-tiba pada bulan bulan juli 2017 Terdakwa RAHING tidak setor semua Mobil yang di sewa sesuai dengan di Notaris selanjutnya korban melakukan pencarian dan menemukan mobil milik korban yakni Satu unit Mobil Xenia Sporty warna putih digunakan oleh BAGUS KUSUMA diwilayah Ampenan selanjutnya korban bertanya kepada Saudara BAGUS KUSUMA “pak ini dapat mobil darimana” kemudian dijawab “Saya dapatkan mobil ini dari Terdakwa DAENG atau RAHING” bersamaan dengan itu korban langsung katakan ini Mobil Saya tapi Saksi BAGUS KUSUMA jawab “ini mobil Saya sewa” setelah itu korban ditinggalkan selanjutnya dengan kejadian tersebut barulah korban sadar bahwa korban sudah ditipu dan mobil korban digelapkan oleh saudara RAHING.
- Bahwa pada saat ditunjukkan perjanjian Notaris Ibu SRI NURLAILI, S.H., M.Kn tertanggal 21 April 2017 tentang sewa – menyewa Mobil kepada Pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami korban yaitu terganggunya aktivitas sehari-hari sebagai pemilik Rencard dan korban dimintai pertanggung jawaban masalah setoran mobil dari Finan.
 - Bahwa kerugian yang korban alami apabila diuangkan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Saksi **SAHDAN Alias SAHDAN**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menerima Gadai 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1700 NA dan an. MUBRIE ANDRIAN.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Saksi MUBRIE ANDRIAN.
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa yang menggadaikan Mobil pada saksi dari Saudar MULYADI.
 - Bahwa saksi bertemu dengan Saudara MULYADI bertempat di rumahnya sekitar pertengahan bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 11.00 Wita yang beralamat Jln. Adi Sucipto Jempong Rembiga Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
 - Bahwa saat di Gadai 1 (Satu) unit Mobil sesuai dengan Note Pajak STNK an. MUBRIE ANDRIAN yakni secara lisan saja dan saling percaya.
 - Bahwa Saudara MULYADI mengadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN dengan mengatas namakan Tersangka DAENG Kepada Saksi saat itu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak ada bunga menerima Gadai 1 (Satu) unit Honda Jazz sesuai dengan Note Pajak STNK an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) perbulannya dengan Saudara DAENG melalui MULYADI namun Saudara MULYADI yang mengatakan kepada Saksi bahwa apabila ditebus atau diambil tersebut pasti dikasih lebih sesuai dengan besarnya Gadae terhadap Mobil tersebut.
 - Bahwa kronologis menerima Gadae 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN dari Terdakwa DAENG melalui Saudara MULYADI yakni ketika saat itu Saksi berada dirumah tiba-tiba saudara MULYADI datang menawarkan 1 (Satu) Unit Honda Jazz kepada Saksi bersama 1 (Satu) Orang temannya yang tidak Saksi kenal untuk menerima Gadai 1 (Satu) Unit Mobil tersebut sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) setelah itu Saksi langsung meminta kepada saudara MUYADI untuk menunjukkan surat-surat dari 1 (Satu) unit Mobil tersebut kemudian Saudara MUYADI hanya menunjukkan Notes Pajak STNK saja kepada Saksi selanjutnya Saksi melihat dan membaca Notes Pajak tersebut an. Saudara MUBRIE ANDRIAN mati pajak (belum dibayar) bersamaan dengan itu Saksi bertanya kepada Saudara MUYADI "Siapakah yang sebenarnya punya Mobil yang Saudara Gadekan ini" lalu dijawab "yang punya Mobil Honda Jazz ini adalah Terdakwa DAENG keluarga dari pemilik Pertamina yang ada di Kekalik" selanjutnya Saksikembali bertanya MUYADI "dimana STNK Aslinya " lalu dijawab oleh Saudara MUYADI "masih dibawa oleh Terdakwa DAENG untuk perpanjangan Pajak" bersamaan dengan itu saudara MUYADI kembali meyakinkan saya bahwa nanti 2 (Dua) atau 3 (tiga) hari lagi Saudara DAENG akan memberikan STNK Asli setelah itu Saksi merasa yakin dan mengatakan kepada saudara MUYADI "kalau memang begitu nanti Saya kirimkan uangnya kepada Kamu (MUYADI) untuk diberikan Kepada Pemilik Mobil tersebut an.DAENG" bersamaan dengan itu Saksi langsung mengirimkan uang melalui Bank Mandiri milik Saksi dengan Nomor Rek. 1610097072057 ke Rek. Milik Saudara MUYADI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Mobil Backing selanjutnya setelah berhasil terkirim Saksi langsung menunjukkan bukti transferan tersebut kepada saudara MUYADI dan Saudara MUYADI mengiyakan bahwa uangnya sudah masuk ke rekeningnya, setelah itu Saudara MUYADI langsung memberikan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz tersebut bersama dengan kuncinya kepada Saksi setelah itu saudara MUYADI bersama 1 (Satu) rekannya yang tidak Saksi kenal langsung pamit dan meninggalkan rumah Saksi. Setelah itu sesuai dengan perjanjian bahwa 2 (Dua) atau 3 (Tiga) hari lagi akan diberikan STNK Aslinya namun tidak diberikan sampai dengan sekarang sehingga dengan kejadian tersebut Saksipun tidak berani menggunakan Mobil tersebut berpergian karena tidak ada kelengkapan surat-surat.

- Bahwa saksi mendapat Informasi dari pihak Kepolisian Dit Reskrim Pada tanggal 18 April 2018 sekitar pukul. 18.30 Wita tentang Mobil yang Saksi terima Gadae tersebut dari saudara DAENG melalui MUYADI ternyata bermasalah sehingga saat itu juga Saksi langsung mengantarkan Mobil dan Notes pajak an. MUBRIE ANDRIAN serta kunci Mobil kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terhadap Saudara DAENG yang telah menipu dan menggelapkan uang Saya sebesar Rp. 50.000.000 Saya melalui saudara MUYADI.

- Bahwa sekarang ini sudah kenal dengan Tersangka DAENG saat berada di Kantor Kepolisian Polda NTB, yang mana saat itu Saudara DAENG memperkenalkan Identitas aslinya Kepada Saksi secara langsung bernama RAHING.
- Bahwa saksi mengatakan benar saat ditunjukkan 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi DR 1700 NA dan Notes pajak an. MUBRIE ANDRIAN pada saat diperiksa oleh pemeriksa.
- Bahwa akibat yang dialami terima Gadai Mobil Honda Jazz yang diduga dilakukan oleh Saudara DAENG Alias RAHING melalui MUYADI, kerugian berupa sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan terganggu aktivitas sehari-hari pekerjaan saya selaku Wiraswasta.
- Bahwa Saudara MUYADI saat ini berada di BTN Perumnas Kel. Tanjung Karang Permai Kec. Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara MUYADI bertempat di rumah MUYADI sekitar pertengahan bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 11.00 Wita yang beralamat Jln. Adi Sucipto Jempong Rembiga Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa Saksi menerima Gadae 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN dengan mengatas namakan Saudara RAHING Alias DAENG dengan perantara Saudara MUYADI saat itu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi memberikan uang Gadae tersebut dengan jaminan 1 (Satu) Unit Mobil Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yakni langsung mentransfer melalui Rekening Bank mandiri milik Saya sendiri ke Rekening BCA an. MUYADI pada sekitar bulan September 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut sudah diserahkan kepada Saudara RAHING Alias DAENG sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Saudara MUYADI karena Saudara MUYADI setelah menyerahkan uang tersebut kepada Saudara RAHING Alias DAENG, Saudara MUYADI langsung menginformasikan kepada Saksi saat itu bertempat di Hotel Pesaban sekitar bulan September 2017 pukul. 13.00 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Saudara MULYADI mau menjadi perantara untuk membantu Saudara RAHING Alias DAENG untuk menggadaikan 1 (Satu) unit Mobil sesuai dengan Note Pajak STNK an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menunjukkan bukti transferan Bank Mandiri Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi ke Rekening BCA milik Saudara MULYADI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

4. Saksi **MULYADI Alias MUL**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya pinjaman uang dengan jaminan 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1700 NA dan an. MUBRIE ANDRIAN oleh Saudara RAHING Alias DAENG.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saudara MUBRIE ANDRIAN sesuai dengan Notes Pajak STNK dan Saksi tidak pernah menggadaikan 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1700 NA an.MUBRIE ANDRIAN kepada Saudara SAHDAN namun Saksi hanya membantu meminjamkan uang dengan jaminan 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1700 NA.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara SAHDAN bertempat di rumah SAHDAN sekitar pertengahan bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 11.00 Wita yang beralamat Jln. Adi Sucipto Jempong Rembiga Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN dengan mengatas namakan Saudara RAHING Alias DAENG Kepada Saudara SAHDAN saat itu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saudara SAHDAN memberikan uang pinjaman dengan jaminan 1 (Satu) Unit Mobil Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yakni mentransfer melalui Rekening Bank mandiri milik Saudara SAHDAN sendiri ke Rekening BCA an. Saksi sendiri pada sekitar bulan September 2017.
- Bahwa tindakan Saksi yang dilakukan saat menerima uang transferan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saudara SAHDAN sebagai uang pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan 1 (Satu) Unit Mobil Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN, Saksi langsung mengambil uang tersebut dalam bentuk tunai kemudian Saksi langsung menyerahkan ke Saudara DENI atas petunjuk Saudara RAHING Alias DAENG setelah itu Saksi langsung mengantar Saudara DENI ke Hotel Pesaban sekitar bulan September 2017 pukul. 13.00 Wita dan sesampainya di hotel Pesaban Saksi melihat Saudara DENI langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saudara RAHING Alias DAENG.

- Bahwa Saksi sebabnya membantu Saudara RAHING Alias DAENG meminjamkan uang dengan jaminan 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1700 NA dan an. MUBRIE ANDRIAN kepada Saudara SAHDAN karena saat itu Saudara DENI (nama panggilan) minta tolong kepada Saksi bahwa temannya an. RAHING Alias DAENG butuh uang untuk pengobatan Isterinya yang lagi sakit.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Saudara DENI dan SAHDAN namun Saudara RAHING Alias DAENG Saksi kenal saat bertemu di Hotel Pesaban dengan masalah jual beli tanah.
- Bahwa bukti transferan dari Rekening Mandiri milik Saudara SAHDAN kepada Rekening BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menunjukkan bukti transferan Bank Mandiri Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saudara SAHDAN ke Rekening ke Rekening Bank BCA milik Saksi kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian bunga uang perbulan secara lisan maupun tertulis dari Saudara SAHDAN dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Saudara RAHING Alias DAENG Saksi mengatakan kepada SAHDAN bahwa apabila ditebus atau diambil mobil tersebut akan digantikan biaya perawatan apabila ada pergantian alat unit.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni awalnya saat itu Saudara DENI menelpon Saksi pada bulan September tahun 2017 sekitar pukul. 17.00 Wita dengan mengatakan "tolong bantu Saya carikan teman saya an. RAHING Alias DAENG pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN untuk membiayai Isterinya yang sedang sakit" setelah itu Saksi langsung menghubungi Saudara SAHDAN dengan menawarkan 1 (Satu) Unit Honda Jazz dan saat itu



Saudara SAHDAN siap mau membantu dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu Saudara SAHDAN menyuruh Saksi untuk datang sambil membawa unit mobil tersebut sehingga keesokan harinya Saksi datang sendiri kerumahnya Saudara SAHDAN sambil menunggu Saudara DENI masih dalam perjalanan membawa 1 (Satu) unit mobil Jazz tersebut untuk dicek fisik dan surat-suratnya oleh saudara SAHDAN dan sekitar pukul. 11.00 Wita Saudara DENI datang membawa 1 (Satu) unit mobil Jazz tersebut kerumahnya Saudara SAHDAN selanjutnya Saudara SAHDAN langsung mengecek surat – surat berupa STNK dan Saudara SAHDAN menemukan mati pajak (belum dibayar) bersamaan dengan itu Saudara SAHDAN bertanya kepada Saksi “Siapakah yang sebenarnya punya Mobil yang Saudara Gadaikan ini” lalu Saksi jawab “yang punya Mobil Honda Jazz ini adalah Saudara DAENG keluarga dari pemilik Pertamina yang ada di Kekalik” selanjutnya Saudara SAHDAN kembali bertanya kepada saksi “siapa yang mau menghidupkan pajaknya yang mati “ lalu Saksi jawab “nanti Saudara DAENG yang perpanjang Pajak” bersamaan dengan itu Saksi kembali menyampaikan kepada Saudara SAHDAN sesuai dengan janjinya Saudara RAHING Alias DAENG kepada Saksi bahwa nanti 2 (Dua) atau 3 (tiga) hari lagi Saudara DAENG akan membayar pajak STNK yang sudah mati setelah itu Saudara SAHDAN langsung mengatakan kepada Saksi “kalau memang begitu nanti Saya kirimkan uangnya kepada Kamu (MULYADI) untuk diberikan Kepada Pemilik Mobil tersebut an.DAENG” bersamaan dengan itu Saudara SAHDAN langsung mengirimkan uang melalui Bank Mandiri miliknya dengan Nomor Rek. 1610097072057 ke Rek. BCA Milik Saya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan M. Backing selanjutnya setelah berhasil terkirim Saudara SAHDAN langsung menunjukkan bukti transferan tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung mengiyakan bahwa uangnya sudah masuk ke rekening Saksi, setelah itu Saksi langsung menyerahkan kuncinya kepada SAHDAN setelah itu Saksi bersama dengan DENI langsung pamit dan meninggalkan rumah SAHDAN. Setelah itu Saksi langsung mengambil uang tersebut dalam bentuk tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi langsung menyerahkan ke Saudara DENI atas petunjuk Saudara RAHING Alias DAENG setelah itu Saksi langsung mengantar Saudara DENI ke Hotel Pesaban sekitar bulan September 2017 pukul. 13.00 Wita dan sesampainya di hotel Pesaban Saksi melihat



Saudara DENI langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saudara RAHING Alias DAENG selanjutnya Saksi langsung pamit meninggalkan mereka.

- Bahwa benar saat ditunjukkan 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi DR 1700 NA dan Notes pajak an. MUBRIE ANDRIAN oleh pemeriksa.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat yang dialami oleh Saudara SAHDAN adalah kerugian berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terganggu aktivitasnya pekerjaan sehari-hari selaku Wiraswasta.
- Bahwa Saksi bersama Saudara DENI memberikan secara langsung secara tunai setelah Saksi mencairkan uang tersebut dari Atm BCA milik saksi dari hasil jaminan 1 (Satu) Unit Mobil Jazz dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saudara RAHING Alias DAENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

5. Saksi **LALU UJUD HARIYADI Alias JO**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya telah menerima Gadae 1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio DD4 1 dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN warna Ungu Abu Tua.
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Saudara MUBRIE ANDRIAN dan Saksi hanya mengenal sebatas teman saja saat bekerja di Wilayah Senggigi Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara RAHING Alias DAENG yang menggadaikan 1 Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1 dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN saat itu.
- Bahwa Saksi telah terima gadae dari Saudara RAHING Alias DAENG berupa 1 Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1 dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN tersebut pada bulan 6 Juni 2017 sekitar 13.00 Wita bertempat di Rumah yang beralamat di Rt.,- Rw,- Kampung Kajian Jln. Ilangga Suli Desa Kopang Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa saat terima Gadae 1 Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1 dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN menggunakan kwitansi dengan RAHING Alias DAENG dengan tulisan telah terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- buat pembayaran Gadae 1 (Satu) Unit Mobil Honda Mobilio Nik MHRDD473OHJ702803 dan NM. L15213616961, tertanggal 6 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima Gadae 1 Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1 dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN dari Saudara RAHING Alias DAENG sesuai Kwitansi yakni Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) melalui Bank BNI milik Saksi ke BANK BRI Milik Saudara RAHING Alias DAENG.
 - Bahwa Saksi tidak menyimpan bukti transferan 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan Saksi hanya bisa menunjukkan 1 (Satu) Lembar .
 - Bahwa tidak ada bunga uang setelah menerima Gadae 1 Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1 dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN dari DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari DAENG Alias RAHING dan secara transfer sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).
 - Bahwa keberadaan 1 Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1 dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN yang Saksi terima Gadae dari RAHING Alias DAENG masih ada di tangan Saksi.
 - Bahwa akibat yang dialami telah terima Gadae 1 Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1 dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG kerugian berupa uang sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
6. Saksi **ANGGA RIZALDY Alias ANGGA**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya menerima Gadae 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1807 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (Satu) Mobil Toyota Yaris warna Silver dengan Foto Copy STNK Rencard namun nama siapa Saya lupa.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saudara MUBRIE ANDRIAN sesuai dengan Notes Pajak STNK.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka DAENG Alias RAHING yang menggadaikan Mobil Honda Brio Satya warna Merah dengan Notes Pajak an. MUBRIE ANDRIAN.
 - Bahwa Saksi menerima Gadae dari Saudara DAENG Alias RAHING berupa 1 (satu) Unit Mobil Satya Brio tersebut pada bulan September 2017 sekitar 16.00 Wita bertempat di Rumah Kos tepatnya dibelakang Hotel Kayu Mas Kec. Cakra Negara Kota Mataram, dan Saksi menerima Gadae dari Saudara DAENG Alias RAHING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris tersebut pada bulan Oktober 2017 sekitar 18.00 Wita bertempat di Depan Pom Bensin Mayura Kec. Cakra Negara Kota Mataram.

- Bahwa Saksi saat menerima gadae 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1807 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris warna Silver dengan Foto Copy STNK Rencard namun namanya lupa secara hanya secara lisan saja dan saling percaya.
- Bahwa Saksi menerima gadae 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1807 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN dari Tersangka DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari DAENG Alias RAHING dan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Yaris warna Silver dengan Foto Copy STNK Rencard namun namanya Saksi lupa dari Tersangka DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerima Gadae 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1807 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN dari Tersangka DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Yaris warna Silver dengan Foto Copy STNK Rencard namun nama Saksi lupa dari Tersangka DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tidak ada bunganya perbulan.
- Bahwa keberadaan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1807 DG an. MUBRIE ANDRIAN dari Tersangka DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari DAENG Alias RAHING dan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Yaris warna Silver dengan Foto Copy STNK Rencard namun Saksi lupa dari DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yakni berada di Saudara MAMI ZAENAL Alias MI ENAL (Mantan TNI – AD), 40 Tahun, Islam, Alamat Desa Muntung Beter Kel. Rensing Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur.
- Bahwa 2 (Unit) Mobil bisa berada di Saudara MAMI ZAENAL Alias ENAL karena Saksi tidak punya uang dan Saksi menghubungi Tersangka DAENG Alias RAHING untuk menebusnya kembali 2 (Dua) Mobil tersebut namun hanya janji-janji Saja sehingga Saksi menghubungi MAMI SANTUN (umur 50 Tahun, Islam, Alamat Desa Nyangget Kel. Selagalas Kec. Cakra Utara Kota Mataram), untuk segera carikan Orang terima Oper Gadae setelah itu saudara MAMI SANTUN kenalkan saya dengan MAMI



ZAENAL Alias ENAL yang mau menerima Oper Gadae selanjutnya Saksi kenalan lewat Telp dan Kamipun janji bertemu dirumahnya saudara MAMI SANTUN dan sepakat mau menerima Oper Gadae setelah itu Saksi langsung ditransfer uang.

- Bahwa 2 (Dua) Unit Mobil tersebut diOper Gadae ke MAMI ZAENAL Alias MI ENAL telah menerima uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi Oper Gadaekan 2 (Dua) Unit Mobil tersebut kepada saudara MAMI ZAENAL Alias MAMI ENAL saat itu, sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah) sekitar Bulan Desember 2017 bertempat Di Pelembak Ampenan Kec. Ampenan Kota Mataram (serahkan Mobil) dan uang nya di transfer ke Rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa DAENG Alias RAHING namun Saksi dikenalkan oleh ISNADI sedangkan MAMI SANTUN sebelumnya sudah kenal dan MAMI ZAENAL sebelumnya Saksi tidak kenal namun Saksi dikenalkan oleh saudara MAMI SANTUN dan Saksi tidak ada hubungan dengan mereka.
- Bahwa Kronologis menerima Gadae 2 (Dua) unit Mobil tersebut dari Terdakwa DAENG Alias RAHING yakni ketika saat itu Saksi berada dirumah tiba-tiba Saksi dihubungi oleh saudara ISNADI karena ada Orang yang mau Gadae 1 (satu) Mobil Honda Brio Satya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi jawab "Saya mau namun saya perlu melihat dulu dan periksa" setelah itu Saudara ISNADI jawab "Kalau begitu mari kita ketemu dengan Orang yang mau Gadae Mobil tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan ISNADI jalan bersama menemui Saudara DAENG Alias RAHING bertempat di Samsat Weken dekat Taman Budaya Mataram .
- Bahwa selanjutnya setelah sampai ditujuan Saksi melihat CAKRA DIAN, DENY, DAENG Alias RAHING, sudah ada ditempat tersebut bersamaan dengan itu saksi dikenalin oleh Saudara ISNADI kepada saudari CAKRA DIAN kemudian Saksi bersama ISNADI dikenalin oleh CAKRA DIAN Kepada Terdakwa DAENG dan DENY selanjutnya Saksi langsung ngomong dengan DAENG Alias RAHING tentang Saksi mau menerima Gadae Mobil Honda Brio Satya Warna Merah dengan Plat Nomor Polisi DR 1807 DG sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Kami sepakat dengan perjanjian lisan akan menebusnya selama 1 (Satu) bulan kemudian Saksi langsung pergi bersama ISNADI membawakan uang Gadae tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) di Kosnya Terdakwa DAENG Alias RAHING selanjutnya Saksi



berikan secara tunai setelah itu Terdakwa DAENG Alias RAHING langsung berikan Mobil dan kunci serta surat jalan dari Dealer berupa STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) serta kuncinya kemudian Saksi langsung meninggalkan Kosnya saudara DAENG Alias RAHING bersama dengan saudara ISNADI pulang ke rumah selanjutnya berjalan selama 3 (tiga) hari tiba-tiba saudara DAENG Alias RAHING menghubungi Saksi melalui telp meminta tambahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setoran Mobil karena Saudara DAENG Alias RAHING kemudian Saksi jawab "Iya ambil saja ke rumah" selanjutnya tiba-tiba Terdakwa DAENG Alias RAHING datang ke rumah Saksi mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersama dengan anak Isterinya sehingga secara keseluruhan Saksi terima Gadaai 1 (satu) Unit Honda Brio satya tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu mengingat karena mau jatuh tempo Saksi terus menghubungi Saudara DAENG Alias RAHING untuk menebus 1 (Satu) Mobil Honda Brio Satya tersebut namun Saudara DAENG Alias RAHING hanya janji-janji saja namun Saksi terus menghubungi dan meminta uang gadae tersebut kepada Terdakwa DAENG Alias RAHING melalui Hp selanjutnya Terdakwa DAENG Alias RAHING tidak bisa menebus Mobil tersebut akan tetapi Terdakwa DAENG Alias RAHING malah menawarkan 1 (Satu) unit Mobil Avanza G Kepada Saksi dengan Syarat harus menambah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta rupiah) dan akhirnya Saksipun menyetujuinya kemudian Saksi langsung transfer uang ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa DAENG Alias RAHING dari Rekening Bank Mandiri milik Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya ditengah perjalanan Orang suruhan dari Terdakwa DAENG Alias RAHING yang Saksi tidak kenal langsung memberikan Mobil Avanza G tersebut kepada Saksi tepatnya di depan Pasar Terara Desa Terara Kec. Terara Kab. Lombok Timur setelah itu Saksi langsung balik lagi ke Lombok Timur untuk mengikuti acara keluarga, selanjutnya selama Saksi gunakan Mobil Avanza G tersebut ternyata tidak nyaman karena setir goyang dan injakan kakinya sudah kalah sehingga Saksi menghubungi Terdakwa DAENG Alias RAHING untuk segera menebus 2 (Dua) Unit Mobil tersebut namun Terdakwa DAENG Alias RAHING tidak sanggup untuk menebus tetapi menawarkan Kepada Saksi untuk menukar Mobil Avanza G tersebut dengan Mobil Toyota Yaris dan Saksipun menyetujui sehingga Saksi langsung menukarnya bertempat didepan Pom Bensin Mayura Cakra Negara dan saat itu Terdakwa DAENG Alias RAHING



langsung memberikan uang Kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kemudian Saksi langsung membawa Mobil Toyota Yaris tersebut ke rumah setelah itu berjalan selama 2 (Dua) bulan Saksi langsung menghubungi Terdakwa DAENG Alias RAHING untuk segera menebusnya namun Terdakwa DAENG Alias RAHING hanya janji - janji saja dengan kejadian tersebut Saksi sangat bingung karena Saksi membutuhkan uang untuk mengganti uang keluarga yang Saksi pinjam sehingga Saksi langsung menghubungi Saudara MAMI SANTUN untuk mencari Orang yang bisa menerima Oper Gadae 2 (Dua) unit Mobil tersebut selanjutnya Saudara MAMI SANTUN langsung mencari Orang yang mau menerima Oper Gadae tersebut setelah itu keesokkan harinya MAMI SANTUN memperkenalkan kepada Saksi MAMI ZAENAL yang mau menerima Oper Gadae 2 (Dua) Unit Mobil tersebut bertempat di rumah Desa Nyangget Kel. Selagalas Kec. Cakra Utara Kota Mataram bersamaan dengan itu Saksi langsung menyampaikan Oper Gadae 2 (Dua) Unit Mobil tersebut Kepada Saudara MAMI ZAENAL selanjutnya Kami sepakat 2 (Dua) Unit Mobil tersebut sanggup diterima Oper Gadaenya sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kemudian MAMI ZAENAL langsung memberikan uang bertahap yakni yang pertama secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- setelah MAMI ZAENAL mengirimkan uang lagi dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI ke Rekening BRI keluarga Saksi an. NURHALIMAH Sebesar Rp. 22.000.000,- kemudian setelah dianggap lunas uangnya barulah Saksi langsung memberikan 2 (Dua) Unit Mobil tersebut Kepada MAMI ZAENAL bertempat di Pelembak Ampenan Kec. Ampenan Kota Mataram setelah itu Saksi langsung pulang sehingga setahunnya Mobil tersebut sebanyak 2 (Dua) Unit berada saat ini di MAMI ZAENAL Alias MAMI ENAL.

- Bahwa akibat yang dialami kejadian terima Gadae 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1807 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN dari DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari DAENG Alias RAHING dan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Yaris warna Silver dengan Foto Copy STNK Rencard namun Saksi lupa dari Tersangka DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), yang diduga dilakukan oleh Terdakwa DEANG Alias RAHING yakni terganggu aktivitasnya sehari-hari terhadap pekerjaan selaku Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami apabila diuangkan tidak ada karena 2 (Dua) Unit Mobil tersebut Saksi telah Oper gadae kepada saudara MAMI ZAENAL Alias MAMI ENAL.
- 7. Saksi **LALU MANU SANTUN Alias MAMI SANTUN**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya masalah 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dan 1 (Satu) Mobil Toyota Yaris warna Silver yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara ANGGA.
 - Bahwa Saksi memang benar telah memperkenalkan ANGGA kepada saudara MAMI ENAL.
 - Bahwa Saksi memperkenalkan Saudara ANGGA dengan Saudara MAMI ENAL yakni hari tanggal Saksi lupa namun sekitar pertengahan bulan Tahun 2017, sekitar pukul. 11.00 Wita bertempat di Kios Rumah Saya yang beralamat di Jln. Gora I Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram.
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saudara ANGGA maupun MAMI ENAL karena sebagai teman rekanan kerja jual beli mobil tahun 2015 sampai dengan sekarang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
 - Bahwa Saudara ANGGA melakukan Oper Gadae 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dan 1 (Satu) Mobil Toyota Yaris warna Silver Kepada Saudara MAMI ENAL karena saat itu Saudara ANGGA pernah mengeluh tentang telah menerima 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dan 1 (Satu) Mobil Toyota Yaris warna Silver yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG tidak ditebus-tebus karena uang yang digunakan tersebut adalah uang pinjaman dari keluarganya sehingga Saudara ANGGA ingin mengoper gadae 2 (Dua) Unit Mobil tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang gadae yang diterima oleh Saudara ANGGA dari Saudara MAMI ZAENAL dengan 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dan 1 (Satu) Mobil Toyota Yaris warna Silver yang digadaekan karena Saudara ANGGA tidak pernah menyampaikan kepada Saya saat itu.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Merah dan 1 (Satu) Mobil Toyota Yaris warna Silver yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada Saudara ANGGA.
 - Bahwa Saksi tidak pernah membantu teman yang lain selain Saudara ANGGA untuk Oper gadae mobil Kepada Saudara MAMI ENAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaannya Saudara MAMI ENAL saat ini namun rumahnya Saksi tahu dan alamatnya di Kampung Montong Beter Desa Sakre Kel. Resing Kec. Sakre Kab. Lombok Timur karena Saksi pernah ke rumahnya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Saudara MAMI ENAL sering menerima Oper Gadae dari Saudara ANGGA maupun Orang lain.
8. Saksi **LALU RIYADI**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya telah menerima Gadae 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN.
 - Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Saudara MUBRIE ANDRIAN sesuai dengan Notes Pajak STNK tersebut.
 - Bahwa Saksi awalnya belum kenal dengan Saudara DAENG Alias RAHING dan Saksi mengenal Saudara RAHING Alias DAENG karena dikenalkan oleh Saudara oleh Bapak HAMBALI Alias ALI, Wilayah Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram.
 - Bahwa Saksi menerima Gadae dari Saudara DAENG Alias RAHING berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN tersebut tanggal 22 Juli 2017 sekitar 10.00 Wita bertempat di Hotel Arya Cakra Negara Kota Mataram.
 - Bahwa bukti yang dimiliki bukti secara tertulis saat Saudara RAHING Alias DAENG menerima uang Gadae yakni berupa Kwitansi yang bertuliskan telah terima uang dari LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN, pada tanggal 22 Juli 2017 dan bertuliskan telah terima uang dari LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN, pada tanggal 22 Juli 2017 setelah itu Saksi langsung menunjukkan bukti kwitansi tersebut kepada pemeriksa saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa Saksi menerima Gadae 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN, pada tanggal 22 Juli 2017 dari DAENG Alias RAHING sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari DAENG Alias RAHING tidak ada bunganya perbulan dengan Saudara DAENG Alias RAHING.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN saat ini karena Mobil tersebut Saksi sudah Oper Gadae dengan menyuruh saudara HAMBALI Alias ALI untuk menggadaekan Mobil tersebut kemudian saudara HAMBALI Alias ALI langsung menggadaekan Mobil tersebut kepada temannya RANDI Alias ANDI, Laki, dengan alamat Lombok Tengah (menurut pengakuan dari Saudara HAMBALI Alias ALI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah).
- Bahwa sebabnya telah Oper Gadae 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN dengan cara menyuruh Saudara Bapak HAMBALI Alias ALI karena Saksi terus menghubungi Saudara RAHING Alias DAENG karena sudah jatuh tempo Gadae dari Juli 2017 sampai Nopember 2017 namun Saudara DAENG Alias RAHING hanya janji-janji saja dan tidak pernah menemui Saksi dan Saksi lagi butuh uang untuk keperluan bayar utang sehingga Saksi menyuruh Saudara HAMBALI Alias ALI untuk menggadaekan 1 (Satu) unit tersebut kepada Saudara ANDI menurut informasi dari HAMBALI Alias ALI.
- Bahwa awalnya tidak kenal dengan Saudara DAENG Alias RAHING namun dikenalkan oleh HAMBALI Alias ALI sedangkan HAMBALI Alias ALI sebelumnya belum kenal namun Saksi dikenalkan oleh Saudara ABAH HUSIN dan Saksi tidak ada hubungan dengan DAENG Alias RAHING dan HAMBALI Alias ALI namun dengan saudara Abah HUSIN maih ada hubungan keluarga (Ibu Saya Saudara sepupu dengan Ibunya Abah HUSIN).
- Bahwa kronologis saat menerima Gadae 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN tersebut dari Saudara DAENG Alias RAHING yakni yang mana awalnya Saksi lagi butuh Mobil kemudian Saksi menghubungi Saudara Abah HUSIN melalui telp pada tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul. 08.00 Wita dan mengatakan "Tolong carikan saya Mobil untuk sarana transportasi" lalu dijawab oleh saudara Abah HUSIN " O ya kalau begitu nanti saya carikan" selanjutnya saat itu juga saudara HUSIN langsung kembali menghubungi Saksi agar segera ketemuan



di Hotel Arya Cakra Negara Kota Mataram setelah itu Saksi langsung berangkat dengan saudara HUSIN untuk menemui Saudara RAHING Alias DAENG sebagai pemilik Mobil tersebut, sesampainya di Hotel Arya Saksi menunggu Saudara RAHING Alias DAENG bersamaan dengan tiba-tiba Saudara HAMBALI Alias ALI datang dan saat itu Saksi langsung dikenalkan oleh saudara HUSIN kepada Saudara HAMBALI Alias Abah ALI. Setelah itu saudara RAHING Alias DAENG datang sambil membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih selanjutnya Saksi langsung diantar oleh saudara HAMBALI Alias ALI bertemu dengan Saudara RAHING Alias DAENG bertempat diteras depan Hotel Arya untuk membicarakan gadae mobil tersebut dan ketemu kesepakatan Saksi terima gadae Rp. 40.000.000,- dan dengan perjanjian lisan 1 (Satu) bulan jatuh tempo selanjutnya Saksi langsung diperlihatkan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN bersamaan dengan itu Saksi langsung bertanya kepada Saudara RAHING Alias DAENG “ apakah Mobil ini aman karena masih kredit “ lalu dijawab oleh saudara RAHING Alias DAENG “O aman “ sehingga Saksi yakin kemudian RAHING langsung membuatkan kwitansi pembayaran tanggal 22 Juli 2017, dan setelah selesai Saksi langsung pamitan mendahului kepada saudara HUSIN, HAMBALI dan DAENG Alias RAHING yang ada ditempat tersebut, selanjutnya sekitar 1 (Satu) bulan sampai jatuh tempo Saudara RAHING Alias DAENG tidak ada datang untuk menebus dan sebelumnya Saksi hubungi hanya janji-janji saja dan atas kejadian tersebut karena Saksi lagi butuh uang untuk bayar utang maka Saksi langsung menyuruh Saudara HAMBALI Alias ALI untuk mencari Orang yang mau terima Gadae mobil tersebut agar uang Saksi bisa kembali selanjutnya Saudara HAMBALI Alias ALI dan dijawab “Oke kalau begitu” kemudian 1 (satu) bulan kemudian Saudara HAMBALI Alias ALI langsung menghubungi melalui Hp. Ini ada yang mau terima Gadae an. RANDI Alias ANDI yang berasal dari Lombok Tengah kemudian Saksi jawab “datang aja sudah” setelah itu saudara HAMBALI Alias ALI bersama dengan RANDI Alias ANDI datang kerumah menemui saya dan tanpa basa basi Saksi langsung menerima uang sebesar uang Rp. 40.000.000,- dari Saudara RANDI Alias ANDI tanpa Kwitansi bersamaan dengan itu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN kepada saudara RANDI Alias ANDI setelah itu Saksi tidak



tahu lagi sehingga keberadaan mobil tersebut setahu saya berada di saudara RANDI Alias ANDI yang ada di Lombok Tengah.

- Bahwa akibat yang dialami dengan kejadian terima Gadae 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG dan an. MUBRIE ANDRIAN dari DAENG Alias RAHING yang diduga dilakukan oleh Saudara DEANG Alias RAHING terganggunya aktivitas sehari-hari Saksi selaku PNS karena sempat Mobil tersebut tidak ditebus oleh Saudara RAHING Alias DAENG sehingga Saksi berusaha untuk menggadaikan kembali kepada saudara RANDI Alias ANDI melalui Saudara HAMBALI Alias ALI.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian apabila diuangkan sekitar Rp. 4.500.000, (Empat Juta Rupiah) karena saudara RAHING Alias DAENG pinjam secara pribadi untuk transportasi pulang ke Sumbawa bersama isterinya sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 RANDI Alias ANDI yang ada di Lombok Tengah.

9. Saksi **IBRAHIM HAMBALI Alias ALI**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya masalah (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara LALU ADI.
- Bahwa memang benar Saksi yang memperkenalkan Saudara LALU RIYADI Alias LALU ADI dengan saudara RAHING Alias DAENG, sehubungan adanya masalah 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara LALU ADI.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saudara RAHING Alias DAENG sedangkan diduga pemilik Mobil an. MUBRIE ANDRIAN Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan sebabnya Saudara RAHING Alias DAENG menggadaikan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara LALU ADI yakni karena Saudara RAHING Alias DAENG sangat membutuhkan uang yang sangat mendesak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara RAHING Alias DAENG menggadaikan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN
 - Kepada saudara LALU ADI yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
 - Bahwa ada bukti secara tertulis yakni Satu lembar Kwitansi antara Saudara RAHING Alias DAENG dengan Saudara LALU RIYADI Alias LALU ADI.
 - Bahwa 1 (Satu) Lembar Kwitansi 1 (Satu) Lembar bukti kwitansi untuk pembayaran pinjaman 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Toyota Avanza Tahun 2016 DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN, tertanggal Mataram, 22 Juli 2017 dari LALU RIYADI Alias LALU ADI kepada RAHING Alias DAENG sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) , ditunjukkan oleh pemeriksa saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa Saudara LALU RIYADI menerima Gadae dari Saudara DAENG Alias RAHING berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN tersebut tanggal 22 Juli 2017 sekitar 10.00 Wita bertempat di Hotel Arya Cakra Negara Kota Mataram .
 - Bahwa Saksi memang benar telah membantu saudara LALU RIYADI Alias ADI oper gadae 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN kepada Saudara HENDRIK (namapanggilan),35 Tahun, Islam, Alamat BTN yang ada di Wilayah Praya Kab. Lombok Tengah.
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saudara HENDRIK karena Kami sering jual beli Mobil.
 - Bahwa keberadaan Saudara HENDRIK terakhir di Wilayah Ampenan Kota Mataram.
10. Saksi **USMAN EFENDI Alias ANDI**, dibawah sumpah, diperidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menegerti diperiksa sehubungan adanya masalah 1(Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara LALU ADI.
 - Bahwa saksi memperkenalkan Saudara IBRAHIM HAMBALI dengan saudara RAHING Alias DAENG sehubungan adanya masalah 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. MUBRIE ANDRIAN yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara LALU ADI.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saudara RAHING Alias DAENG dan Saksi tidak kenal dengan Saudara MUBRIE ANDRIAN sesuai dengan Notes Pajak STNK tersebut.
- Bahwa sebabnya Saudara RAHING Alias DAENG menggadaekan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara LALU ADI yakni karena Saudara RAHING Alias DAENG sangat membutuhkan uang yang sangat mendesak.
- Bahwa Saudara RAHING Alias DAENG menggadaekan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN Kepada saudara LALU ADI yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Saudara LALU ADI menerima gadae dari Saudara RAHING Alias DAENG 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN menggunakan secara tertulis atau lisan.
- Bahwa menurut Saudara IBRAHIM HAMBALI Alias ALI, Saudara LALU RIYADI menerima Gadae dari Saudara DAENG Alias RAHING berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN tersebut tanggal 22 Juli 2017 sekitar 10.00 Wita bertempat di Hotel Arya Cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa Saudara LALU RIYADI Alias LALU ADI tentang 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN di Oper Gadae lagi kepada Orang lain, melalui IBRAHIM HAMBALI Alias ALI.
- Bahwa Saudara IBRAHIM HAMBALI Alias ALI oper gadaekan lagi 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN tersebut awalnya diterima gadae oleh Saudara LALU RIYADI Alias LALU ADI, setelah itu baru diterima oleh Saudara HENDRIK (nama panggilan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keberadaan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G.M/T DR 1386 DG warna Putih dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN yang di Oper Gadae oleh saudara LALU RIYADI Alias ADI saat ini di saudara HENDRIK (nama panggilan), 35 Tahun, Islam, Alamat BTN yang ada di Wilayah Praya Kab. Lombok Tengah.

11. Saksi **LALU YAOMAL PHASLY Alias YOM**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya masalah 2 (Dua) unit Mobil yakni 1 (Satu) Mobil Honda Brio warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (Satu) Mobil Honda Daihatsu Xenia warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN namun Nomor Polisinya Saksi lupa yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara BURHANUDIN.
- Bahwa saksi memang benar memperkenalkan RAHING Alias DAENG dengan Saudara BURHANUDIN, sehubungan adanya masalah 2 (Dua) unit Mobil yakni 1 (Satu) Mobil Honda Brio warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (Satu) Mobil Honda Daihatsu Xenia warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN namun Nomor Polisinya Saksi lupa yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara BURHANUDIN..
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saudara RAHING Alias DAENG sehingga bisa kenalkan Saudara RAHING Alias DAENG dengan Saudara BURHANUDIN dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kerja saja.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara MUBRIE ANDRIAN sesuai dengan Notes Pajak STNK tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sebabnya RAHING Alias DAENG menggadaekan 2 (Dua) unit Mobil yakni 1 (Satu) Mobil Honda Brio warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (Satu) Mobil Honda Daihatsu Xenia warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN namun Nomor Polisinya Saksi lupa yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara BURHANUDIN yakni karena Saudara RAHING Alias DAENG sangat membutuhkan uang yang sangat mendesak.
- Bahwa Saudara RAHING Alias DAENG menggadaekan 2 (Dua) unit Mobil tersebut yakni 1 (Satu) Mobil Honda Brio warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Mobil Honda Daihatsu Xenia warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) sehingga keseluruhan Rp. 110.000.000. (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada saudara BURHANUDIN dan selanjutnya dibuatkan satu lembar Kwitansi antara Saudara RAHING Alias DAENG dengan Saudara BURHANUDIN.

- Bahwa yang pegang Kwitansi antara Saudara RAHING Alias DAENG dengan Saudara BURHANUDIN adalah Saudara BURHANUDIN sendiri.
- Bahwa Saudara BURHANUDIN menerima Gadae 2 (Dua) unit Mobil tersebut yakni 1 (Satu) Mobil Honda Brio warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Mobil Honda Daihatsu Xenia warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga keseluruhan Rp. 110.000.000. (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Saudara RAHING Alias DAENG Sekitar bulan Mei 2017 sekitar 14.00 Wita bertempat di Rumah Kos-kosannya Saudara RAHING Alias DAENG tepatnya di Belakang Hotel Kayu Mas Cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa keberadaan 2 (Dua) unit Mobil tersebut yakni 1 (Satu) Mobil Honda Brio warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (Satu) Mobil Honda Daihatsu Xenia warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN yang digadae oleh Saudara RAHING Alias DAENG Kepada saudara BURHANUDIN, sekarang ini berdasarkan informasi dari Saudara BURHANUDIN 2 (Dua) Unit Mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada Saudara MAMI ENAL.
- Bahwa Saksi diinformasikan oleh Saudara BURHANUDIN bahwa 2 (Dua) unit Mobil tersebut yakni 1 (Satu) Mobil Honda Brio warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (Satu) Mobil Honda Daihatsu Xenia warna Putih an. MUBRIE ANDRIAN sudah dipindah tangankan kepada saudara MAMI ENAL yakni sudah 2 (Dua) bulan setelah terima Gadae dari RAHING Alias DAENG bertempat saat Saksi ada dirumah tiba-tiba diditelp dan menginformasikan bahwa 2 (Dua) Mobil dipindah tangankan ke MAMI ENAL.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara MAMI ENAL dan selain Saksi menjadi perantara Gadae 2 (Dua) Unit Mobil tersebut antara Saudara RAHING Alias DAENG dengan Saudara BURHANUDIN, Saksi juga pernah menerima Gadae Mobil dari Saudara RAHING Alias DAENG yakni Type Mobil yakni Toyota New Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi DR 1784 SA an. Pemilik HAJI RUSLAN HADI dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JDK160783 dan Nomor Mesin MB90060 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat Batu Menek Rt.002 Rw.001 Desa Montong Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.

12. Saksi **BURHANUDIN, S. PDI Alias BURHAN**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya menerima Gadae 2 (Dua) Unit Mobil yakni 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Putih Metalik dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi Saksi lupa an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (Satu) Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Mutiara dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1381 BD an. MUBRIE ANDRIAN.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara MUBRIE ANDRIAN sesuai dengan Notes Pajak STNK tersebut.
- Bahwa Saksi yang menggadaikan 2 (Dua) Unit tersebut adalah Saudara RAHING Alias DAENG melalui Saudara LALU YAOMAL PHASLY Alias IYOM.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saudara RAHING Alias DAENG dan Saksi kenal dengan saudara RAHING Alias DAENG karena dikenalkan oleh saudara LALU YAOMAL PHASLY Alias IYOM dan Saksi memang sebelumnya sudah kenal dengan Saudara LALU YAOMAL PHASLY Alias IYOM karena tempat tinggal bertetangga dengan Saksi.
- Bahwa Saksi menerima Gadae dari Saudara RAHING Alias DAENG melalui LALU YAOMAL PHASLY Alias IYOM berupa 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Putih Metalik dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi an. MUBRIE ANDRIAN dan 1 (Satu) Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Mutiara dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1381 BD an. MUBRIE ANDRIAN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar 19.30 Wita bertempat di Rumah Saksi yang beralamat Kampung Banjar Dsn. Lauk Rurung I Rt.004 Kel. Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Saksi menerangkan perjanjian hanya lisan selama 2 Bulan namun Saksi ada buatkan bukti berupa kwitansi dari masing-masing 2 (Dua) Unit Mobil tersebut.
- Bahwa Saksi menerima Gadae 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Putih Metalik dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi Saya lupa an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan kwitansi dan 1 (Satu) Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Mutiara dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1381 BD an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya menyerahkan uang Gadae 2 (Dua) Mobil tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada saudara LALU YAOMAL PHASLY Alias IYOM selanjutnya Saksi melihat Saudara LALU YAOMAL PHASLY Alias IYOM menyerahkan uang tersebut kepada Saudara RAHING Alias DAENG.
 - Bahwa Saksi perjanjian secara lisan maupun tertulis telah menerima Gadae 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio Satya warna Putih Metalik dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi Saya lupa an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan kwitansi dan 1 (Satu) Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Mutiara dengan Notes Pajak STNK Nomor Polisi DR 1381 BD an. MUBRIE ANDRIAN sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tidak ada bunganya perbulan dengan Saudara DAENG Alias RAHING.
 - Bahwa 2 (Dua) unit Mobil tersebut sekarang ini ada di Saudara MAMI ZAENAL, umur 45 Tahun, Islam, Pekerjaan Swasta (Mantan TNI AD), Alamatnya Timu Perempatan Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur.
 - Bahwa sebabnya 2 (Dua) Unit Mobil tersebut berada ditangan Saudara MAMI ZAENAL karena Saksi Oper gadae mengingat saat itu perjanjian secara lisan antara Saksi dengan Saudara RAHING Alias DAENG melalui LALU YAOMAL PHASLY Alias IYOM selama 2 (Dua) bulan ditebus namun kenyataannya tidak ditebus sehingga Saksi Oper gadae lagi 2 (Dua) unit Mobil tersebut karena Saksi lagi membutuhkan uang untuk bayar utang karena uang yang Saksi gunakan adalah uang pinjaman pada Orang lain.
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan MAMI ZAENAL namun Saksi dikenalkan dengan saudara MAMI ZAENAL oleh Saudara ANGGA, (Laki, Islam, umur 40 tahun, Alamat Karang Pule).
 - Bahwa Saksi menyerahkan 2 (Dua) Unit Mobil tersebut kepada MAMI ZAENAL saat itu sekitar pertengahan bulan September 2017.
13. Saksi **BAGUS HADI KUSMA Alias BAGUS**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya menerima Gadae 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih Tahun 2017 dengan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DR 1616 AX (Plat Putih) dan masih an. Prima Daihatsu yang ada di Cakra Negara Kota Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menggadaikan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih Tahun 2017 dengan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DR 1616 AX adalah Saudara DAENG Alias RAHING.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal Saudara RAHING Alias DAENG karena Saksi pernah terima Gadae Mobilnya namun sudah ditebusnya.
- Bahwa saksi menerima Gadae dari Saudara DAENG Alias RAHING berupa 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih Tahun 2017 dengan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DR 1616 AX pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar 19.00 Wita bertempat di Rumah Saksi yang beralamat Rt.002, Rw., 194 Jln. Panji Tilar Negara No.38B Kekalik Barat Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa saksi menerima Gadae 1 (Satu) Unit Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih Tahun 2017 dengan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DR 1616 AX dari Saudara RAHING Alias DAENG sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saat di Gadae 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih Tahun 2017 dengan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DR 1616 AX hanya lisan saja lisan saja dan saling percaya namun Saksi buat kan Kwitansi saja bermaterai 6000 tertanggal 28 Juli 2017.
- Bahwa Saksi menunjukkan kepada pemeriksa 1 (Satu) lembar Fc kwitansi berwarna sedangkan aslinya Saksi lupa dan tidak ingat dimana ditempatkan.
- Bahwa tidak ada bunga menerima Gadae 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih Tahun 2017 dengan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DR 1616 AX dari DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ada bunganya perbulan dengan Saudara DAENG Alias RAHING.
- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini keberadaan (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih Tahun 2017 dengan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DR 1616 AX yang Saya terima Gadae dari DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut berada di Saudara H. SAEF, 50 Tahun, Islam, Alamat Wilayah Gunung sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebabnya (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Sporty Warna Putih Tahun 2017 dengan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DR 1616 AX Saksi terima Gadae dari DAENG Alias RAHING sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) berada saudara H. SAEF karena saksi tidak punya uang dan Saksi menghubungi Saudara DAENG Alias RAHING untuk menebusnya kembali Mobil tersebut tersebut namun hanya janji-janji Saja sehingga Saksi menghubungi H. SAEF mengingat H. SAEF sering terima gadae Mobil dan jual-beli Mobil dan memberitahukan kepada saudara H. SAEF untuk Oper gadae 1 (satu) Unit Mobil kemudian dijawab “tidak apa-apa dan Saksi mau terima gadae” selanjutnya Saksi langsung menyuruh Saudara H. SAEF untuk datang ke rumah Saksi melihat dan mengecek mobilnya setelah H. SAEF langsung setuju dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bersamaan dengan itu Saudara H. SAEF langsung buat Kwitansi penerimaan uang dari Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) selanjutnya setelah selesai penandatanganan Kwitansi tersebut, Mobilnya langsung dibawa.
- Bahwa perjanjian antara Saudara dengan H. SAEF apabila Saksi bisa menebus Mobil tersebut bisa dihadirkan hanya secara lisan saja yakni kalau mau menebus mobilnya bisa dihadirkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **MALAUNGI ,SH**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Ketua Tim penyidik dalam penanganan perkara Kasus terdakwa RAHING.
 - Bahwa sesuai hasil fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa Rahing disangkakan dan diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi korban bernama MUBRIE ADRIAN.
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Tim yang melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab secara Administrasi dan Tekhnis.
 - Bahwa secara Tekhnis di lapangan yang melaksanakan tugas adalah Sdr.MADE ALIT.
 - Bahwa yang bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi karena saksi selaku penyidiknya.



- Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, saksi tidak menjadikan Saudara MULYADI dan Sdr.SAHDAN sebagai Tersangka karena secara kemanusiaan mereka yang mengantarkan mobil tersebut ke Polda NTB dan beriktikad baik.
- Bahwa untuk saksi yang belum jadi Tersangka seperti LALU ENAL, oleh Tim penyidik masih melakukan pencarian dan jika ketemu penyidik bersedia untuk menindaklanjutinya.

2. Saksi **DEDY RIDWAN**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Tim penyidik pembantu dalam penanganan perkara Kasus terdakwa RAHING.
- Bahwa sesuai hasil fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa Rahing disangkakan dan diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi korban bernama MUBRIE ADRIAN.
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu yang melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab secara Administrasi dan Tekhnis.
- Bahwa secara Tekhnis di lapangan yang melaksanakan tugas adalah saksi bersama Sdr.MADE ALIT.
- Bahwa yang bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi karena saksi selaku penyidiknya.
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, saksi tidak menjadikan Saudara MULYADI dan Sdr.SAHDAN sebagai Tersangka karena secara kemanusiaan mereka yang mengantarkan mobil tersebut ke Polda NTB dan beriktikad baik.
- Bahwa untuk saksi yang belum jadi Tersangka seperti LALU ENAL, oleh Tim penyidik masih melakukan pencarian dan jika ketemu penyidik bersedia untuk menindaklanjutinya.

3. Saksi **IDA PUTU ALIT**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Tim penyidik pembantu dalam penanganan perkara Kasus terdakwa RAHING.
- Bahwa sesuai hasil fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa Rahing disangkakan dan diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi korban bernama MUBRIE ADRIAN.
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu yang melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab secara Administrasi dan Tekhnis.
- Bahwa secara Tekhnis di lapangan yang melaksanakan tugas adalah saksi bersama penyidik pembantu lainnya, namun secara hirarkhis saksi bertanggung jawab melaksanakan perintah atasan saksi.



- Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, saksi tidak menjadikan Saudara MUYADI dan Sdr.SAHKAN sebagai Tersangka karena secara kemanusiaan mereka yang mengantarkan mobil tersebut ke Polda NTB dan beriktikad baik.
- Bahwa untuk saksi yang belum jadi Tersangka seperti LALU ENAL, oleh Tim penyidik masih melakukan pencarian dan jika ketemu penyidik bersedia untuk menindaklanjutinya.

4. Saksi **I GEDE KARANG**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Tim penyidik pembantu dalam penanganan perkara Kasus terdakwa RAHING.
- Bahwa sesuai hasil fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa Rahing disangkakan dan diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi korban bernama MUBRIE ADRIAN.
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu yang melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab secara Administrasi dan Tekhnis.
- Bahwa secara Tekhnis di lapangan yang melaksanakan tugas adalah saksi bersama penyidik pembantu lainnya, namun secara hirarkhis saksi bertanggung jawab melaksanakan perintah atasan saksi.
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, saksi tidak menjadikan Saudara MUYADI dan Sdr.SAHKAN sebagai Tersangka karena secara kemanusiaan mereka yang mengantarkan mobil tersebut ke Polda NTB dan beriktikad baik.
- Bahwa untuk saksi yang belum jadi Tersangka seperti LALU ENAL, oleh Tim penyidik masih melakukan pencarian dan jika ketemu penyidik bersedia untuk menindaklanjutinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik karena telah melakukan penggelapan terhadap mobil milik saksi korban atas nama MUBRIE ADRIAN.
- Bahwa awalnya terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias MUBRIE saling mengenal sekitar bulan Maret 2017, dimana saat itu mereka bertemu di Rent Car Sinar Irama yang beralamat di Hotel Rinjani Jalan Catur Warga Kota Mataram.
- Bahwa benar dari pengenalan tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie melakukan kerjasama Bisnis Rent Car mobil yang digeluti oleh terdakwa Rahing Alias Daeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Rahing Alias Daeng menelpon saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie dan meminta kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie untuk bertemu di rumah kos-kosan di belakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram
- Bahwa saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng dan sesampainya disana, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bertemu dengan terdakwa Rahing Alias Daeng lalu terdakwa Rahing Alias Daeng menanyakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie " apakah ada mobil yang mau disewakan" lalu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menjawab "ada".
- Bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng mengatakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bahwa "nanti saya sewa mobil bapak seperti saya menjaga mobil saya sendiri" dan kalau Bapak tidak percaya saya punya Saudara yang memiliki pertamina di wilayah Kekalik Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Bapak tenang saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta saya tidak akan menipu bapak, dan kapan-kapan nanti saya ketemuan Bapak dengan Saudara saya yang punya pertamina di wilayah Kekalik atas nama Hj.Nunung Nurjadid.
- Bahwa atas tawaran dari terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersedia sambil mengatakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng " Ya " yang penting bisa dipercaya, karena mobil yang disewakan masih kredit di Finance, kemudian dijawab oleh terdakwa Rahing Alias Daeng " Tenang saja, sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng sebagai orang yang beriktikad baik.
- Bahwa setelah saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin atas kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng dan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersepakat mendatangi Kantor Notaris an. SRI NURLALI,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Maret 2017 di Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Akta Perjanjian sewa-menyewa mobil .
- Bahwa Notaris atas nama SRI NURLAILI ,SH. M.Kn, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa mobil Nomor : 06 , tertanggal 21 April 2017, dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulan.
- Bahwa setelah pembuatan Akta perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak yaitu terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie, selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) unit mobil Rent Car dan 2 (dua) unit disewa secara lisan, selanjutnya mobil Rent Car tersebut disewa dengan **harga bervariasi** sesuai dengan rincian harga sewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa mobil Nomor : 6 tertanggal 21 April 2017.

- Bahwa rincian mobil yang disewa oleh terdakwa sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) mobil yang dibuat perjanjian secara tertulis di Notaris antara lain :

1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 03 - 2017
2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Nama : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 10 - 03 - 2017
3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Nama pemilik : SITI RAIHAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 03 - 04 - 2017
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : L12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 01 - 04 - 2017
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN
Harga sewa : Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) perbulan



- Tanggal sewa : 20 - 04 - 2017
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 04 - 2017
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Nama : HERVINA MUKTI;
Harga sewa : Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 15 - 05 - 2017
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
Nomor : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 17 - 04 - 2017
2. Sedangkan 2 (dua) unit mobil yang disewa secara lisan antara lain :
14. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
2. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih;
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.
- Bahwa dalam penyeteroran untuk harga sewa mobil tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng melakukan dengan cara yaitu setoran pertama dimulai sekitar bulan April 2017, setoran kedua sekitar bulan Mei 2017 dan setoran ketiga sekitar bulan Juni 2017, sehingga penyeteroran sewa mobil (Rent Car) yang dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tetap lancar dan tidak ada mengalami keterlambatan.
 - Bahwa setelah masuk pada setoran bulan keempat sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Rahing Alias Daeng mulai menunggak setoran pembayaran Sewa mobil (Rent Car) tersebut, sehingga saksi MUBRIE ADRIAN ALIAS ADRIAN mencari tahu tentang keberadaan terdakwa Rahing Alias Daeng yang tidak pernah datang menemui saksi Mubrie Adrian Alias Adrian di kantornya ataupun rumahnya untuk menyeterorkan harga sewa mobil tersebut.



- Bahwa selain itu saksi Mubrie Adrian Alias Adrian berusaha melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut namun pada saat itu tidak ada kejelasan secara pasti tentang mobil yang telah disewa tersebut sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Adrian melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut.
- Bahwa setelah Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA dari saksi Sahdan, setelah itu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada saksi Sahdan tentang mobil yang telah ditemukan tersebut lalu saksi Sahdan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut diperoleh dari saksi Mulyadi dengan cara membeli gadai seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap rincian Mobil yang telah disewa oleh terdakwa lalu oleh terdakwa digadaikan dan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUBRIE ANDRIAN dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :
 1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Terdakwa telah jual kepada Sdr. ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.
 2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi SAHDAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.



3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Terdakwa telah jual kepada Saudara ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membayar hutangnya.
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : L12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi ANGGA RIZALDY sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara H. IWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

9. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU UJUD HARIADI Alias JO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

10. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara BAGUS HADI KUSUMA Alias BAGUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahing Alias Daeng lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng tentang 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut .
- Bahwa terdakwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Rahing Alias Rahing kepada saksi Sahdan dengan perantara saksi Mulyadi seharga Rp.50.000.000., (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Mulyadi menerima pembayaran harga jual gadai tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi Sahdan mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri No.1610097072057 milik saksi Mulyadi.
- Bahwa setelah uang tersebut berhasil terkirim ke saksi Mulyadi lalu saksi Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng bahwa uang pembayaran gadai mobil sudah diserahkan kepada saksi Mulyadi.



- Bahwa terdakwa meminta saksi Mulyadi untuk menemui terdakwa Rahing Alias Daeng di Hotel Pesaban Jalan Nursiwa Cakra Negara Kota Mataram dan sesampainya disana saksi Mulyadi menyerahkan uang pembayaran harga gadai sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie terdakwa telah menggadaikan beberapa mobil milik saksi korban MUBRI ADRIAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahing Alias Daeng yang telah menggadaikan atau menjual 10 (sepuluh) unit mobil milik saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie tersebut, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie telah mengalami kerugian diperkirakan sekitar ± Rp. 2.917.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta rupiah) yang dihitung berdasarkan harga masing-masing mobil atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Jepit Asli Perjanjian Sewa – Menyewa Mobil Nomor 06 Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita antara MUBRIE ANDRIAN, NYONYA SITI RAIHAN (Isterisah MUBRIE ANDRIAN) dengan RAHING);
2. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan dari PT. OTO MULTIARTHA (Automotive Financial Services) Cabang Mataram telah menyimpan Jaminan Pembiayaan dan BPKB Asli tersebut dan diserahkan setelah pembayaran pelunasan selesai;
3. 1 (Satu) Lembar STNK Asli an. MUBRIE ANDRIAN, Alamat Dsn. Gili Trawangan Rt.003 Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara DR 1700 NA, Merk Honda Type JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD), Model Mini Bus,Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 1496, Nomor Rangka MHRGK5760GJ701607, Nomor mesin L15Z51206858, Warna Merah, bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 2016, Nomor BPKB 09441698;
4. 1 (Satu) Unit Mobil Type JAZZ Warna Merah dari Saudara SAHDAN.
5. 1 (Satu) Lembar bukti kwitansi untuk pembayaran pinjaman 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Toyota Avanza Tahun 2016 DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN, tertanggal Mataram, 22 Juli 2017 dari LALU RIYADI Alias LALU ADI kepada RAHING Alias DAENG sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah
6. 1(Satu) Unit Mobil Merk/Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MTCKD Tahun Perakitan 2017 Warna Abu-abu Baja Metalik dengan Nomor Rangka MHRDD4730HJ702802 dan Nomor Mesin L15Z13616961 serta Nomor BPKB 19530520 DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN;
7. 1 (Satu) Lembar Notes Pajak Unit Mobil Merk/Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MTCKD Tahun Perakitan 2017 Warna Abu-abu Baja Metalik dengan Nomor Rangka MHRDD4730HJ702802 dan Nomor Mesin L15Z13616961 serta Nomor BPKB 19530520 DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN;
8. 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merk/Type Honda Mobilio warna hitam variasi gantungan spon warna kuning.



9. 2 (Dua) Lembar Kwitansi tertanggal 13 Juni 2017 yang mana masing-masing tertulis sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 tentang Pembayaran 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin dan Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 tentang Pembayaran 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DR 1381 BD tanpa Nomor mesin dan Nomor Rangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik karena telah melakukan penggelapan terhadap mobil milik saksi korban atas nama MUBRIE ADRIAN.
- Bahwa awalnya terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias MUBRIE saling mengenal sekitar bulan Maret 2017, dimana saat itu mereka bertemu di Rent Car Sinar Irama yang beralamat di Hotel Rinjani Jalan Catur Warga Kota Mataram.
- Bahwa benar dari pengenalan tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie melakukan kerjasama Bisnis Rent Car mobil yang digeluti oleh terdakwa Rahing Alias Daeng.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Rahing Alias Daeng menelpon saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie dan meminta kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie untuk bertemu di rumah kos-kosan di belakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram
- Bahwa saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng dan sesampainya disana, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bertemu dengan terdakwa Rahing Alias Daeng lalu terdakwa Rahing Alias Daeng menanyakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie "apakah ada mobil yang mau disewakan" lalu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menjawab "ada".
- Bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng mengatakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bahwa "nanti saya sewa mobil bapak seperti saya menjaga mobil saya sendiri" dan kalau Bapak tidak percaya saya punya Saudara yang memiliki pertamina di wilayah Kekalik Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Bapak tenang saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta saya tidak akan menipu bapak, dan kapan-kapan nanti saya ketemuan Bapak dengan Saudara saya yang punya pertamina di wilayah Kekalik atas nama Hj.Nunung Nurjadid.



- Bahwa atas tawaran dari terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersedia sambil mengatakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng " Ya " yang penting bisa dipercaya, karena mobil yang disewakan masih kredit di Finance, kemudian dijawab oleh terdakwa Rahing Alias Daeng " Tenang saja, sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng sebagai orang yang beriktikad baik.
- Bahwa setelah saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin atas kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng dan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersepakat mendatangi Kantor Notaris an. SRI NURLALI,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Maret 2017 di Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Akta Perjanjian sewa-menyewa mobil .
- Bahwa Notaris atas nama SRI NURLAILI ,SH. M.Kn, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa mobil Nomor : 06 , tertanggal 21 April 2017, dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulan.
- Bahwa setelah pembuatan Akta perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak yaitu terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie, selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) unit mobil Rent Car dan 2 (dua) unit disewa secara lisan, selanjutnya mobil Rent Car tersebut disewa dengan **harga bervariasi** sesuai dengan rincian harga sewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa mobil Nomor : 6 tertanggal 21 April 2017.
- Bahwa rincian mobil yang disewa oleh terdakwa sebagai berikut:
 1. 8 (Delapan) mobil yang dibuat perjanjian secara tertulis di Notaris antara lain :
 1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 – 03 – 2017
 2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Nama : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbulan
- Tanggal sewa : 10 - 03 - 2017
3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Nama pemilik : SITI RAIHAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 03 - 04 - 2017
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : I.12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 01 - 04 - 2017
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN
Harga sewa : Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 20 - 04 - 2017
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 04 - 2017
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ);
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Nama : HERVINA MUKTI;
Harga sewa : Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 15 - 05 - 2017
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
Nomor : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal sewa : 17 - 04 - 2017
Sedangkan 2 (dua) unit mobil yang disewa secara lisan antara lain :
 15. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
 2. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih;
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.
- Bahwa dalam penyeteroran untuk harga sewa mobil tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng melakukan dengan cara yaitu setoran pertama dimulai sekitar bulan April 2017, setoran kedua sekitar bulan Mei 2017 dan setoran ketiga sekitar bulan Juni 2017, sehingga penyeteroran sewa mobil (Rent Car) yang dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tetap lancar dan tidak ada mengalami keterlambatan.
- Bahwa setelah masuk pada setoran bulan keempat sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Rahing Alias Daeng mulai menunggak setoran pembayaran Sewa mobil (Rent Car) tersebut, sehingga saksi MUBRIE ADRIAN ALIAS ADRIAN mencari tahu tentang keberadaan terdakwa Rahing Alias Daeng yang tidak pernah datang menemui saksi Mubrie Adrian Alias Adrian di kantornya ataupun rumahnya untuk menyeterorkan harga sewa mobil tersebut.
- Bahwa selain itu saksi Mubrie Adrian Alias Adrian berusaha melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut namun pada saat itu tidak ada kejelasan secara pasti tentang mobil yang telah disewa tersebut sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Adrian melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut.
- Bahwa setelah Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA dari saksi Sahdan, setelah itu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada saksi Sahdan tentang mobil yang telah ditemukan tersebut lalu saksi Sahdan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut diperoleh dari saksi Mulyadi dengan cara membeli gadai seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap rincian Mobil yang telah disewa oleh terdakwa lalu oleh terdakwa digadaikan dan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUBRIE ANDRIAN dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :

- | | |
|--------------|------------------------|
| Type/Type | : Honda Mobilio DD4 1; |
| Warna | : Putih; |
| Nomor Rangka | : MHRDD4730E,J405460; |
| Nomor mesin | : L15Z11165916; |
| Nomor Polisi | : DR 1748 DE; |

Terdakwa telah jual kepada Sdr. ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.
- | | |
|--------------|---------------------------------|
| Type/Type | : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD); |
| Warna | : Merah; |
| Nomor Rangka | : MHRGK5760GJ701607; |
| Nomor mesin | : L15Z51206858; |
| Nomor Polisi | : DR 1700 NA; |

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi SAHDAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
- | | |
|--------------|------------------------------|
| Type/Type | : Toyota New Avanza Veloz 1; |
| Warna | : Putih; |
| Nomor Rangka | : MHKM1CA4JCK005268; |
| Nomor mesin | : DCP8299; |
| Nomor Polisi | : DR 1059 MZ; |

Terdakwa telah jual kepada Saudara ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membayar hutangnya.
- | | |
|--------------|---|
| Type/Type | : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD; |
| Warna | : Putih; |
| Nomor Rangka | : MHRDD1750HJ703248; |
| Nomor mesin | : I.12B31844447; |
| Nomor Polisi | : DR 1791 DG; |

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
- | | |
|-----------|--|
| Type/Type | : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD; |
| Warna | : Merah; |



Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi ANGGA RIZALDY sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ);
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara H. IWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

9. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU UJUD HARIADI Alias JO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

10. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih



Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara BAGUS HADI KUSUMA Alias BAGUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahing Alias Daeng lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng tentang 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut .
- Bahwa terdakwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Rahing Alias Rahing kepada saksi Sahdan dengan perantara saksi Mulyadi seharga Rp.50.000.000., (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Mulyadi menerima pembayaran harga jual gadai tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi Sahdan mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri No.1610097072057 milik saksi Mulyadi.
- Bahwa setelah uang tersebut berhasil terkirim ke saksi Mulyadi lalu saksi Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng bahwa uang pembayaran gadai mobil sudah diserahkan kepada saksi Mulyadi.
- Bahwa terdakwa meminta saksi Mulyadi untuk menemui terdakwa Rahing Alias Daeng di Hotel Pesaban Jalan Nursiwa Cakra Negara Kota Mataram dan sesampainya disana saksi Mulyadi menyerahkan uang pembayaran harga gadai sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie terdakwa telah menggadaikan beberapa mobil milik saksi korban MUBRI ADRIAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahing Alias Daeng yang telah menggadaikan atau menjual 10 (sepuluh) unit mobil milik saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie tersebut, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie telah mengalami kerugian diperkirakan sekitar ± Rp. 2.917.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta rupiah) yang dihitung berdasarkan harga masing-masing mobil atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Ad. 1. Unsur Barang siapa**
2. **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.**
3. **Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**
4. **Ad.4. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ad. 1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau tidak melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. unsur barang siapa menunjuk kepada Subjek Hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa bernama RAHING ALIAS DAENG, yang mana dalam indentitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum dan berdasarkan Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa RAHING ALIAS DAENG sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Agar seseorang dapat dikategorikan memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana tersebut dalam rumusan Pasal 372 KUHP (penggelapan), maka harus memenuhi beberapa kreteria ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Seorang pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain,
2. Seorang pelaku mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda,
3. Seorang pelaku harus mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain,
4. Seorang pelaku mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.



Bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga untuk menguraikan unsur ini Penuntut Umum akan mengacu kepada doktrin ilmu hukum.

Bahwa dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” harus dipenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum dapat menarik kesimpulan bahwa “Dengan Sengaja” terletak pada sikap Bathin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan / tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias MUBRIE saling mengenal sekitar bulan Maret 2017, dimana saat itu mereka bertemu di Rent Car Sinar Irama yang beralamat di Hotel Rinjani Jalan Catur Warga Kota Mataram, selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie melakukan kerjasama Bisnis Rent Car mobil yang digeluti oleh terdakwa Rahing Alias Daeng.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Rahing Alias Daeng menelpon saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie dan meminta kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie untuk bertemu di rumah kos-kosan di belakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng dan sesampainya disana, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bertemu dengan terdakwa Rahing Alias Daeng lalu terdakwa Rahing Alias Daeng menanyakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie ” apakah ada mobil yang mau disewakan” lalu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menjawab ”ada” selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng mengatakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bahwa ”nanti saya sewa mobil bapak seperti saya menjaga mobil saya sendiri” dan kalau Bapak tidak percaya saya punya Saudara yang memiliki pertamina di wilayah Kekalik Kecamatan Mataram



Kota Mataram dan Bapak tenang saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta saya tidak akan menipu bapak, dan kapan-kapan nanti saya ketemuan Bapak dengan Saudara saya yang punya pertamina di wilayah Kekalik atas nama Hj.Nunung Nurjadid, selanjutnya atas tawaran dari terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersedia sambil mengatakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng " Ya " yang penting bisa dipercaya, karena mobil yang disewakan masih kredit di Finance, kemudian dijawab oleh terdakwa Rahing Alias Daeng " Tenang saja, sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng sebagai orang yang beriktikad baik.

Bahwa setelah saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin atas kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng dan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersepakat mendatangi Kantor Notaris an. SRI NURLALI,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Maret 2017 di Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Akta Perjanjian sewa-menyewa mobil selanjutnya Notaris atas nama SRI NURLAILI ,SH. M.Kn, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa mobil Nomor : 06 , tertanggal 21 April 2017, dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulan.

Bahwa setelah pembuatan Akta perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak yaitu terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie, selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) unit mobil Rent Car dan 2 (dua) unit disewa secara lisan, selanjutnya mobil Rent Car tersebut disewa dengan **harga bervariasi** sesuai dengan rincian harga sewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa mobil Nomor : 6 tertanggal 21 April 2017, dengan rincian mobil yang disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) mobil yang dibuat perjanjian secara tertulis di Notaris antara lain :
 1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 03 - 2017
 2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Nama : MUBRIE ANDRIAN;



- Harga sewa : Rp.8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 10 - 03 - 2017
3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Nama pemilik : SITI RAIHAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 03 - 04 - 2017
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : L12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 01 - 04 - 2017
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN
Harga sewa : Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 20 - 04 - 2017
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 04 - 2017
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Nama : HERVINA MUKTI;
Harga sewa : Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 15 - 05 - 2017
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;



2. Nomor : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 17 - 04 - 2017
Sedangkan 2 (dua) unit mobil yang disewa secara lisan antara lain :
16. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
2. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih;
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Bahwa dalam penyeteroran untuk harga sewa mobil tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng melakukan dengan cara yaitu setoran pertama dimulai sekitar bulan April 2017, setoran kedua sekitar bulan Mei 2017 dan setoran ketiga sekitar bulan Juni 2017, sehingga penyeteroran sewa mobil (Rent Car) yang dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tetap lancar dan tidak ada mengalami keterlambatan, selanjutnya dalam perkembangannya, setelah masuk pada setoran bulan keempat sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Rahing Alias Daeng mulai menunggak setoran pembayaran Sewa mobil (Rent Car) tersebut, sehingga saksi MUBRIE ADRIAN ALIAS ADRIAN mencari tahu tentang keberadaan terdakwa Rahing Alias Daeng yang tidak pernah datang menemui saksi Mubrie Adrian Alias Adrian di kantornya ataupun rumahnya untuk menyeterorkan harga sewa mobil tersebut, selain itu saksi Mubrie Adrian Alias Adrian berusaha melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut namun pada saat itu tidak ada kejelasan secara pasti tentang mobil yang telah disewa tersebut sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Adrian melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut.

Bahwa setelah Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA dari saksi Sahdan, setelah itu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada saksi Sahdan tentang mobil yang telah ditemukan tersebut lalu saksi Sahdan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut diperoleh dari saksi Mulyadi dengan cara membeli gadai seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap rincian Mobil yang telah disewa oleh terdakwa lalu oleh terdakwa digadaikan dan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUBRIE ANDRIAN dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :



1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Terdakwa telah jual kepada Sdr. ANDI sebesar Rp. 140.000.000,-
(Seratus empat puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk
membayar hutangnya.
2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi SAHDAN sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar
setoran sewa mobil lain yang macet.
3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Terdakwa telah jual kepada Saudara ANDI sebesar Rp. 140.000.000,-
(Seratus empat puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membayar
hutangnya.
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : I.12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI
sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar
setoran sewa mobil lain yang macet.
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi ANGGA RIZALDY sebesar
Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar
setoran sewa mobil lain yang macet.
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;



Nomor Polisi : DR 1381 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara H. IWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

9. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU UJUD HARIADI Alias JO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

10. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara BAGUS HADI KUSUMA Alias BAGUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

Bahwa atas kejadian tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahing Alias Daeng lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng tentang 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut lalu terdakwa Rahing Alias Rahing mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Rahing Alias Rahing kepada saksi Sahdan dengan perantara saksi Mulyadi seharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dimana saksi Mulyadi



menerima pembayaran harga jual gadai tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi Sahdan mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri No.1610097072057 milik saksi Mulyadi, setelah uang tersebut berhasil terkirim ke saksi Mulyadi lalu saksi Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng bahwa uang pembayaran gadai mobil sudah diserahkan kepada saksi Mulyadi, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng meminta saksi Mulyadi untuk menemui terdakwa Rahing Alias Daeng di Hotel Pesaban Jalan Nursiwa Cakra Negara Kota Mataram dan sesampainya disana saksi Mulyadi menyerahkan uang pembayaran harga gadai sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa Rahing Alias Daeng, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie.

Maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut dalam Fakta sidang dari keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti serta pengakuan dari terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias MUBRIE saling mengenal sekitar bulan Maret 2017, dimana saat itu mereka bertemu di Rent Car Sinar Irama yang beralamat di Hotel Rinjani Jalan Catur Warga Kota Mataram, selanjutnya dari pengenalan tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie melakukan kerjasama Bisnis Rent Car mobil yang digeluti oleh terdakwa Rahing Alias Daeng.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Rahing Alias Daeng menelpon saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie dan meminta kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie untuk bertemu di rumah kos-kosan di belakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng dan sesampainya disana, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bertemu dengan terdakwa Rahing Alias Daeng lalu terdakwa Rahing Alias Daeng menanyakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie " apakah ada mobil yang mau disewakan" lalu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menjawab "ada" selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng mengatakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bahwa "nanti saya sewa mobil bapak seperti saya menjaga mobil saya sendiri" dan kalau Bapak tidak percaya saya punya Saudara yang memiliki pertamina di wilayah Kekalik Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Bapak tenang saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta saya tidak akan menipu bapak, dan kapan-kapan nanti saya ketemuan Bapak dengan Saudara saya yang punya pertamina di wilayah Kekalik atas nama Hj.Nunung Nurjadid, selanjutnya atas tawaran dari terdakwa Rahing



Alias Daeng tersebut saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersedia sambil mengatakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng " Ya " yang penting bisa dipercaya, karena mobil yang disewakan masih kredit di Finance, kemudian dijawab oleh terdakwa Rahing Alias Daeng " Tenang saja, sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng sebagai orang yang beriktikad baik.

Bahwa setelah saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin atas kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng dan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersepakat mendatangi Kantor Notaris an. SRI NURLALI,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Maret 2017 di Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Akta Perjanjian sewa-menyewa mobil selanjutnya Notaris atas nama SRI NURLAILI ,SH. M.Kn, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa mobil Nomor : 06 , tertanggal 21 April 2017, dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulan.

Bahwa setelah pembuatan Akta perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak yaitu terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie, selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) unit mobil Rent Car dan 2 (dua) unit disewa secara lisan, selanjutnya mobil Rent Car tersebut disewa dengan **harga bervariasi** sesuai dengan rincian harga sewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa mobil Nomor : 6 tertanggal 21 April 2017, dengan rincian mobil yang disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) mobil yang dibuat perjanjian secara tertulis di Notaris antara lain :
 1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 03 - 2017
 2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Nama : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 10 - 03 - 2017
 3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Nama pemilik : SITI RAIHAN;



- Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 03 - 04 - 2017
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : L12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 01 - 04 - 2017
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN
Harga sewa : Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 20 - 04 - 2017
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 04 - 2017
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Nama : HERVINA MUKTI;
Harga sewa : Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 15 - 05 - 2017
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
2. Nomor : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 17 - 04 - 2017
- Sedangkan 2 (dua) unit mobil yang disewa secara lisan antara lain :
17. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
2. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Bahwa dalam penyeteroran untuk harga sewa mobil tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng melakukan dengan cara yaitu setoran pertama dimulai sekitar bulan April 2017, setoran kedua sekitar bulan Mei 2017 dan setoran ketiga sekitar bulan Juni 2017, sehingga penyeteroran sewa mobil (Rent Car) yang dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tetap lancar dan tidak ada mengalami keterlambatan, selanjutnya dalam perkembangannya, setelah masuk pada setoran bulan keempat sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Rahing Alias Daeng mulai menunggak setoran pembayaran Sewa mobil (Rent Car) tersebut, sehingga saksi MUBRIE ADRIAN ALIAS ADRIAN mencari tahu tentang keberadaan terdakwa Rahing Alias Daeng yang tidak pernah datang menemui saksi Mubrie Adrian Alias Adrian di kantornya ataupun rumahnya untuk menyeterorkan harga sewa mobil tersebut, selain itu saksi Mubrie Adrian Alias Adrian berusaha melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut namun pada saat itu tidak ada kejelasan secara pasti tentang mobil yang telah disewa tersebut sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Adrian melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut.

Bahwa setelah Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA dari saksi Sahdan, setelah itu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada saksi Sahdan tentang mobil yang telah ditemukan tersebut lalu saksi Sahdan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut diperoleh dari saksi Mulyadi dengan cara membeli gadai seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap rincian Mobil yang telah disewa oleh terdakwa lalu oleh terdakwa digadaikan dan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUBRIE ANDRIAN dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :

1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Terdakwa telah jual kepada Sdr. ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.
2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;



Nomor Polisi : DR 1700 NA;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi SAHDAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;

Warna : Putih;

Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;

Nomor mesin : DCP8299;

Nomor Polisi : DR 1059 MZ;

Terdakwa telah jual kepada Saudara ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membayar hutangnya.

4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;

Warna : Putih;

Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;

Nomor mesin : L12B31844447;

Nomor Polisi : DR 1791 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;

Warna : Merah;

Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;

Nomor mesin : L12B31844114;

Nomor Polisi : DR 1807 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi ANGGA RIZALDY sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;

Warna : Putih;

Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;

Nomor mesin : 1NF172052;

Nomor Polisi : DR 1381 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;

Warna : Hitam Metalik;

Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;

Nomor mesin : 3SZDGA4453;

Nomor Polisi : DR 1356 BD;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara H. IWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar



- setoran sewa mobil lain yang macet.
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
9. Type/Type : Honda Mobillio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU UJUD HARIADI Alias JO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
10. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara BAGUS HADI KUSUMA Alias BAGUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

Bahwa atas kejadian tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahing Alias Daeng lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng tentang 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut lalu terdakwa Rahing Alias Rahing mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Rahing Alias Rahing kepada saksi Sahdan dengan perantara saksi Mulyadi seharga Rp.50.000.000., (Lima puluh juta rupiah), dimana saksi Mulyadi menerima pembayaran harga jual gadai tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi Sahdan mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri No.1610097072057 milik saksi Mulyadi, setelah uang tersebut berhasil terkirim ke saksi Mulyadi lalu saksi Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng bahwa uang pembayaran gadai mobil sudah diserahkan kepada saksi Mulyadi, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng meminta saksi Mulyadi untuk menemui terdakwa Rahing Alias Daeng di Hotel Pesaban Jalan Nursiwa Cakra Negara Kota Mataram dan sesampainya disana saksi Mulyadi menyerahkan uang pembayaran harga gadai sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa Rahing Alias Daeng, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie.



Maka unsur “ **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut dalam Fakta sidang dari keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti serta pengakuan dari terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias MUBRIE saling mengenal sekitar bulan Maret 2017, dimana saat itu mereka bertemu di Rent Car Sinar Irama yang beralamat di Hotel Rinjani Jalan Catur Warga Kota Mataram, selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie melakukan kerjasama Bisnis Rent Car mobil yang digeluti oleh terdakwa Rahing Alias Daeng.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Rahing Alias Daeng menelpon saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie dan meminta kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie untuk bertemu di rumah kos-kosan di belakang Bank BCA Cakra Negara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng dan sesampainya disana, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bertemu dengan terdakwa Rahing Alias Daeng lalu terdakwa Rahing Alias Daeng menanyakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie “ apakah ada mobil yang mau disewakan” lalu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menjawab “ada” selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng mengatakan kepada saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bahwa “nanti saya sewa mobil bapak seperti saya menjaga mobil saya sendiri” dan kalau Bapak tidak percaya saya punya Saudara yang memiliki pertamina di wilayah Kekalik Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Bapak tenang saya tidak akan menunggak pembayaran sewanya serta saya tidak akan menipu bapak, dan kapan-kapan nanti saya ketemuan Bapak dengan Saudara saya yang punya pertamina di wilayah Kekalik atas nama Hj.Nunung Nurjadid, selanjutnya atas tawaran dari terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersedia sambil mengatakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng “ Ya ” yang penting bisa dipercaya, karena mobil yang disewakan masih kredit di Finance, kemudian dijawab oleh terdakwa Rahing Alias Daeng “ Tenang saja, sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin bahwa terdakwa Rahing Alias Daeng sebagai orang yang beriktikad baik.

Bahwa setelah saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie merasa yakin atas kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng dan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie bersepakat mendatangi Kantor Notaris an. SRI NURLALI,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Maret 2017 di Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Akta Perjanjian sewa-menyewa mobil selanjutnya Notaris atas nama SRI NURLAILI ,SH. M.Kn, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa mobil Nomor : 06 , tertanggal 21 April 2017, dengan sistem pembayaran dilakukan setiap bulan.



Bahwa setelah pembuatan Akta perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak yaitu terdakwa Rahing Alias Daeng dengan saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie, selanjutnya saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) unit mobil Rent Car dan 2 (dua) unit disewa secara lisan, selanjutnya mobil Rent Car tersebut disewa dengan **harga bervariasi** sesuai dengan rincian harga sewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa mobil Nomor : 6 tertanggal 21 April 2017, dengan rincian mobil yang disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) mobil yang dibuat perjanjian secara tertulis di Notaris antara lain :
 1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 03 - 2017
 2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Nama : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 10 - 03 - 2017
 3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Nama pemilik : SITI RAIHAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 03 - 04 - 2017
 4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : L12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 01 - 04 - 2017
 5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;
Nama : MUBRIE ANDRIAN
Harga sewa : Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) perbulan



- Tanggal sewa : 20 - 04 - 2017
6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;
Nama pemilik : MUBRIE ANDRIAN;
Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 30 - 04 - 2017
7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;
Nama : HERVINA MUKTI;
Harga sewa : Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 15 - 05 - 2017
8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;
Nomor : MUBRIE ANDRIAN;
2. Harga sewa : Rp.8.000.000,(Delapan juta rupiah) perbulan
Tanggal sewa : 17 - 04 - 2017
- Sedangkan 2 (dua) unit mobil yang disewa secara lisan antara lain :
18. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;
2. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;
Warna : Putih;
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.

Bahwa dalam penyeteroran untuk harga sewa mobil tersebut terdakwa Rahing Alias Daeng melakukan dengan cara yaitu setoran pertama dimulai sekitar bulan April 2017, setoran kedua sekitar bulan Mei 2017 dan setoran ketiga sekitar bulan Juni 2017, sehingga penyeteroran sewa mobil (Rent Car) yang dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tetap lancar dan tidak ada mengalami keterlambatan, selanjutnya dalam perkembangannya, setelah masuk pada setoran bulan keempat sekitar bulan Juli 2017, terdakwa Rahing Alias Daeng mulai menunggak setoran pembayaran Sewa mobil (Rent Car) tersebut, sehingga saksi MUBRIE ADRIAN ALIAS ADRIAN mencari tahu tentang keberadaan terdakwa Rahing Alias Daeng yang tidak pernah datang menemui saksi Mubrie Adrian Alias Adrian di kantornya ataupun rumahnya untuk menyeterorkan harga sewa mobil tersebut, selain itu saksi Mubrie Adrian Alias Adrian berusaha melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut namun pada saat itu tidak ada kejelasan secara pasti tentang mobil yang telah disewa tersebut sehingga saksi Mubrie Adrian Alias Adrian melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian Polda NTB untuk melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut.



Bahwa setelah Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pencarian atas 10 (sepuluh) unit mobil yang telah disewa oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA dari saksi Sahdan, setelah itu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada saksi Sahdan tentang mobil yang telah ditemukan tersebut lalu saksi Sahdan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut diperoleh dari saksi Mulyadi dengan cara membeli gadai seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap rincian Mobil yang telah disewa oleh terdakwa lalu oleh terdakwa digadaikan dan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUBRIE ANDRIAN dan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :

1. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD4730E,J405460;
Nomor mesin : L15Z11165916;
Nomor Polisi : DR 1748 DE;
Terdakwa telah jual kepada Sdr. ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.
2. Type/Type : Honda JAZZ GK1.5 RS MT (CKD);
Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRGK5760GJ701607;
Nomor mesin : L15Z51206858;
Nomor Polisi : DR 1700 NA;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi SAHDAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
3. Type/Type : Toyota New Avanza Veloz 1;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM1CA4JCK005268;
Nomor mesin : DCP8299;
Nomor Polisi : DR 1059 MZ;
Terdakwa telah jual kepada Saudara ANDI sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membayar hutangnya.
4. Type/Type : Honda /377 Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;
Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ703248;
Nomor mesin : L12B31844447;
Nomor Polisi : DR 1791 DG;
Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.
5. Type/Type : Honda (377) Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD;



Warna : Merah;
Nomor Rangka : MHRDD1750HJ702952;
Nomor mesin : L12831844114;
Nomor Polisi : DR 1807 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi ANGGA RIZALDY sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

6. Type/Type : Daihatsu Xenia 1.3M/T F653RV-GMRFJ;

Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK010788;
Nomor mesin : 1NF172052;
Nomor Polisi : DR 1381 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi BURHANUDIN, S.PDI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

7. Type/Type : Toyota Rush 1.5S AT (F700RE-GQMFJ);

Warna : Hitam Metalik;
Nomor Rangka : MHFE2CK3JGK040842;
Nomor mesin : 3SZDGA4453;
Nomor Polisi : DR 1356 BD;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara H. IWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

8. Type/Type : Toyota Avanza 1.3 G.M/T;

Warna : Putih;
Nomor Rangka : MHKM5EA3JGK027257;
Nomor mesin : 1NRF1169610;
Nomor Polisi : DR 1386 DG;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU ADI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

9. Type/Type : Honda Mobilio DD4 1;

Warna : Ungu Abu Tua;
Nomor Polisi : DR 1074 DH;

Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara LALU UJUD HARIADI Alias JO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

10. Type/Type : Daihatsu Xenia Sporty ;

Warna : Putih
Nomor Polisi : DR 1616 AX/Nomor Polisi sementara warna putih.
Terdakwa telah menggadaikan kepada saudara BAGUS HADI KUSUMA Alias BAGUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar setoran sewa mobil lain yang macet.

Bahwa atas kejadian tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa



Rahing Alias Daeng lalu Aparat Kepolisian Polda NTB menanyakan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng tentang 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut lalu terdakwa Rahing Alias Rahing mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ GK 1.5 RS MT (CKD) warna merah No.Polisi DR 1700 NA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Rahing Alias Rahing kepada saksi Sahdan dengan perantara saksi Mulyadi seharga Rp.50.000.000., (Lima puluh juta rupiah), dimana saksi Mulyadi menerima pembayaran harga jual gadai tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan cara saksi Sahdan mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri No.1610097072057 milik saksi Mulyadi, setelah uang tersebut berhasil terkirim ke saksi Mulyadi lalu saksi Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa Rahing Alias Daeng bahwa uang pembayaran gadai mobil sudah diserahkan kepada saksi Mulyadi, selanjutnya terdakwa Rahing Alias Daeng meminta saksi Mulyadi untuk menemui terdakwa Rahing Alias Daeng di Hotel Pesaban Jalan Nursiwa Cakra Negara Kota Mataram dan sesampainya disana saksi Mulyadi menyerahkan uang pembayaran harga gadai sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta) tersebut kepada terdakwa Rahing Alias Daeng, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Rahing Alias Daeng tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahing Alias Daeng yang telah menggadaikan atau menjual 10 (sepuluh) unit mobil milik saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie tersebut, saksi Mubrie Adrian Alias Mubrie telah mengalami kerugian diperkirakan sekitar ± Rp. 2.917.000.000.,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta rupiah) yang dihitung berdasarkan harga masing-masing mobil atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Maka unsur **ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Jepit Asli Perjanjian Sewa – Menyewa Mobil Nomor 06 Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita antara MUBRIE ANDRIAN, NYONYA SITI RAIHAN (Isterisah MUBRIE ANDRIAN) dengan RAHING) ;



2. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan dari PT. OTO MULTIARTHA (Automotive Financial Services) Cabang Mataram telah menyimpan Jaminan Pembiayaan dan BPKB Asli tersebut dan diserahkan setelah pembayaran pelunasan selesai;
3. 1 (Satu) Lembar STNK Asli an. MUBRIE ANDRIAN, Alamat Dsn. Gili Trawangan Rt.003 Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara DR 1700 NA, Merk Honda Type JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD), Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 1496, Nomor Rangka MHRGK5760GJ701607, Nomor mesin L15Z51206858, Warna Merah, bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 2016, Nomor BPKB 09441698;
4. 1 (Satu) Unit Mobil Type JAZZ Warna Merah dari Saudara SAHDAN.
5. 1 (Satu) Lembar bukti kwitansi untuk pembayaran pinjaman 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Toyota Avanza Tahun 2016 DR 1386 DG an. MUBRIE ANDRIAN, tertanggal Mataram, 22 Juli 2017 dari LALU RIYADI Alias LALU ADI kepada RAHING Alias DAENG sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah
6. 1(Satu) Unit Mobil Merk/Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MTCKD Tahun Perakitan 2017 Warna Abu-abu Baja Metalik dengan Nomor Rangka MHRDD4730HJ702802 dan Nomor Mesin L15Z13616961 serta Nomor BPKB 19530520 DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN;
7. 1 (Satu) Lembar Notes Pajak Unit Mobil Merk/Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MTCKD Tahun Perakitan 2017 Warna Abu-abu Baja Metalik dengan Nomor Rangka MHRDD4730HJ702802 dan Nomor Mesin L15Z13616961 serta Nomor BPKB 19530520 DR 1074 DH an. MUBRIE ANDRIAN;
8. 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merk/Type Honda Mobilio warna hitam variasi gantungan spon warna kuning.
9. 2 (Dua) Lembar Kwitansi tertanggal 13 Juni 2017 yang mana masing-masing tertulis sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 tentang Pembayaran 1 (Satu) unit Mobil Honda Brio tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin dan Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) bermaterai 6000 tentang Pembayaran 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DR 1381 BD tanpa Nomor mesin dan Nomor Rangka.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan ditetapkan dalam amar Putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHING ALIAS DAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHING ALIAS DAENG selama 3 tahun dan 6 bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) jepit asli perjanjian sewa menyewa mobil nomor 06 antara Mubri Andrian dan Rahing Als Daeng,
 - 1 (satu) lembar bukti kwitansi untuk pembayaran pinjaman 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota Avanza tahun 2016 DR 1386 DG an. MUBRI Andrian tertanggal 22 Juli 2017 dari Lalu Riyadi Als lalu Adi kepada Rahing Als daeng sebesar Rp. 40.000.000,-,
 - 1 (satu) lembar Notice pajak unit mobil merk/type honda mobilio DD4 1.5 S MTCKD tahun perakitan 2017 warna abu metalik dengan noka MHRDD4730HJ002802 dan Nosin L 15Z13616961 serta Nomor BPKB 19530520 DR 1074 DH an. Mubri Andrian,
 - 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 13 juni 2017 masing-masing tertulis Rp. 55.000.000,- per matrai 6000 tentang pembayaran 1 (satu) unit mobil Brio tanppa nomor polisi, Noka dan Nosin dan Rp. 55.000.000,- bermatrai 6000 tentang pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia dengan Nopol DR 1381 BD tanpa Nosin dan Noka.

Dikembalikan kepada MUBRIE ANDRIAN.

- 1 Unit Mobil Type Jazz warna merah dari sdr. SAHDAN.
- 1 (satu) lembar STNK asli An. Mubrie Andrian DR 1700 NA, Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS MT (CKD), model mini Bus tahun 2016 isi silinder 1496 Noka MHRGK5760GJ701607, Nosin L15Z51206858, warna merah, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun Registrasi 2016, No. BPKB 09441698,
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari PT OTO Multiarta Cab. Mataram, telah menyimpan jaminan pembayaran dan BPKB asli tersebut dan diserahkan setelah pembayaran pelunasan selesai,

Dikembalikan kepada PT OTO MULTIARTHA CAB. MATARAM.

- 1 (satu) unit mobil merk/type Mobilio DD4 1.5 S MTCKD tahun perakitan 2017 warna abu metalik dengan Noka MHRDD4730HJ702802, Nosin L15Z13616861 serta nomor BPKB 19530520 DR 1074 DH an. Mubri Andrian.
- 1 (satu) buah kunci mobil merk/type honda mobilio warna hitam variasi gantungan spon warna kuning.

Dikembalikan kepada ADIRA FINANCE Cab. 0506 Mataram Pejangik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019** oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H., Mh, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurjanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Didiek Jatmiko., S.H., M.H

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)